



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

RENSTRA BPKAD

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 - 2021

Alamat kantor :

Jl. M.Saad Sintang-78611 Kalimantan Barat

Telp. 0565.21389 Fax. 0565. 21208

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Periode 2016 – 2021 dapat diselesaikan. Renstra BPKAD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra BPKAD dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

RENSTRA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Periode 2016 – 2021 sebagai acuan umum tentang arah pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Arah ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala oprioritas setiap kegiatan dan program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi lebih kongkrit. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam berupaya mewujudkan visi dan misi nya.

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**



JONI SIANTURI, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19631208 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BPKAD	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKAD	7
2.2. Sumber Daya BPKAD	9
2.3. Kinerja Pelayanan BPKAD	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD	26
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD	29
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun 2016 - 2021	29
3.3. Telaah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015 - 2019 dan RPJMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018	37
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	43
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	45
4.1. Visi dan Misi BPKAD	45
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD	46
4.3. Strategi Sasaran Strategi dan Kebijakan	48

BAB V	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	50
	5.1. Prioritas Program dan Kegiatan BPKAD	50
	5.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif BPKAD	55
	.	
BAB VI	: INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 - 2021	63
BAB VII	: PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi pegawai menurut kepangkatan/ golongan	21
Tabel 2.2	Komposisi pegawai menurut pendidikan formal	10
Tabel 2.3	Komposisi pegawai yang telah mengikuti Diklatpim	23
Tabel 2.4	Komposisi yang menduduki jabatan struktural/ eselon	10
Tabel 2.5.	Rekap komposisi eselon, pendidikan dan golongan.....	11
Tabel 2.6.	Sarana dan pasarana BPKAD	11
Tabel 2.7.	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD.....	25
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan BPKAD	43
Tabel 4.2	Tujuan, strategi, strategi dan kebijakan	44
Tabel 5.1.	Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikator BPKAD.....	53
Tabel 6.1.	Indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*). Rencana strategis OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengemukakan tentang muatan pokok Renstra OPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD sesuai TUPOKSI OPD dan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Undang-undang ini menekankan sifat indikatif (*fleksibel*) dari program/ kegiatan pembangunan dalam Renstra OPD, serta mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renja OPD (Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah), RKA OPD (Rencana Kerja dan Anggaran OPD), dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra OPD. Undang-undang ini menekankan perlunya penyusunan Renja dan RKA OPD berdasarkan penganggaran berbasis kinerja. Ini menunjukkan perlunya Renstra OPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan kedalam Rencana Tahunan (RKPD).

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berkewajiban menyusun Rencana Strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD dalam lima tahun ke depan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra BPKAD sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Selain itu Renstra BPKAD merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada Pengelola keuangan dan aset daerah yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pengelola keuangan daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 - 2021 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kebijakan Pengelola keuangan dan aset daerah dan aset setiap tahun.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pengelola keuangan dan aset daerah.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah:

1. Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan dan seluruh staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Sintang tahun 2016 – 2021 dan sekaligus mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2016 – 2021.

2. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, beserta seluruh staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara BPKAD dengan OPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi BPKAD
- 2.2. Sumber Daya BPKAD
- 2.3. Kinerja Pelayanan BPKAD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Bupati Tahun 2016-2021
- 3.3. Telaah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi BPKAD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Prioritas Program dan Kegiatan OPD

5.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif OPD

BAB VI : INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016 - 2021

BAB VII : PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKAD

A. Tugas

Pasal 5 Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, bahwa tugas pokok BPKAD adalah melaksanakan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

B. Fungsi


Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, BPKAD Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Penyusunan Penetapan Kinerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip BPKAD;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Pelaksanaan Pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah;
- g. Penyusunan pengawasan melekat dan sistem pengendalian internal;
- h. Pelaksanaan Standar Operasional (SOP) di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah;
- j. Pembinaan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi BPKAD Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KABUPATEN SINTANG**



2.2. Sumber Daya BPKAD

- A. Susunan Kepegawain Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan komposisi kepegawaian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Kepangkatan/Golongan
(Posisi Per Februari 2015)

NO	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	4 Orang
2	Golongan III	34 Orang
3	Golongan II	9 Orang
4	Golongan I	-

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Formal
(Posisi Per Februari 2015)

NO	PENDIDIKAN	Jumlah
1	S2	9 Orang
2	S1	23 Orang
3	D3	2 Orang
4	SLTA	13 Orang
5	SLTP	-
6	SD	-

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklatpim
(Posisi Per Februari 2015)

NO	DIKLATPIM	Jumlah
1	Diklatpim II	1 Orang
2	Diklatpim III	3 Orang
3	Diklatpim IV	4 Orang

Tabel 2.4
Komposisi Yang Menduduki Jabatan Struktural/Eselon
(Posisi Per Februari 2015)

NO	ESSELON	Jumlah
1	ESELON II	1 Orang
2	ESELON III	5 Orang
3	ESELON IV	13 Orang

Tabel 2.5
Rekap Komposisi Eselon, Pendidikan dan Golongan
(Posisi Per Februari 2015)

Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
III	3	1	-	-	-	-	3	2	-	-
IV	2	4	0	2	-	-	-	13	-	-
Sub Jumlah	6	5	0	2	-	-	4	15	-	-
Non Eselon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	6	13	0	2	-	-	4	15	-	-

B. Sarana dan Prasarana

Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana BPKAD
(Posisi Per Desember 2015)

NO	PERLENGKAPAN	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
1	Gedung Kantor	2	Buah
2	Gedung Arsif (Gudang)	1	Buah
3	Rumah Jaga/pos	1	Buah
4	Rumah Jaga/tempat tinggal	1	Buah
5	Kantin	1	Unit
6	Rumah genset	1	Buah
7	Gudang aset	1	Buah
8	Mushola/rumah ibadah	1	Buah

NO	PERLENGKAPAN	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
9	Menara Air+Sumur Bor	1	Buah
10	Garasi Mobil/motor	1	Buah
11	Mesin Gensit 100 KVA	1	Buah
12	Kendaraan Roda Empat	6	Unit
13	Kendaraan Roda Dua	19	Unit
14	Kendaraan roda 3	1	Unit
15	Speed boat	2	Unit
16	Laptop	9	Unit
17	Notebook	26	Unit
18	Komputer PC Unit	45	Unit
19	Unit Power Supply (UPS)	26	Unit
20	Kamera film DSLR Nixon D.3200	1	Unit
21	Printer	50	Unit
22	Brankas	1	Unit
23	Filing kabinet	5	Unit
24	Camera Digital	4	Buah
25	Televisi	4	Buah
26	Telpon	2	Buah
27	Air Phone	2	Buah
28	Air Canditioner(AC)	13	Buah
29	Meja Rapat	2	Buah
30	Meja 1 Biro	13	Buah
31	Meja 1/2 Biro	16	Buah
32	Kursi Direksi	16	Buah
33	Kursi Putar	17	Buah
34	Kursi rapat	31	Buah
35	Kursi tamu	17	Buah
36	Kursi besi metal	11	Buah
37	Lemari arsip kayu	10	Buah
38	Lemari arsip kaca	1	Buah
39	Rak arsip kayu	5	Buah

NO	PERLENGKAPAN	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
40	Rak besi metal	2	Buah
41	Mobil storage	3	Buah
42	Proyektor/infocus + layar	5	Buah
43	Lemari Es	1	Buah
44	Kursi tamu	17	Buah
45	Sound system	1	Unit
46	Alat penghancur kertas	1	Buah
47	Alat pemotong kertas	1	Buah
48	Mesin Tik	4	Buah
49	Mesin rumput	2	Buah
50	Mesin penghitung uang	1	Buah
51	Mesin rumput	2	Buah
52	Racun api	5	Unit
53	Handy Talki	3	Buah
54	GPS	1	Buah
53	Faximili	1	Buah

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, **Kepala BPKAD** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Pengelola administrasi pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. Penyajian informasi keuangan daerah;
- g. Penyusunan laporan keuangan daerah;
- h. Pelaksanaan Pengelola kas umum daerah;

- i. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- j. Pelaksanaan Pengelolaan barang daerah;
- k. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- l. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- m. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan BPKAD;
- n. Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah;
- o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat BPKAD mempunyai tugas pokok di bidang perencanaan dan program kerja, urusan keuangan, urusan umum kepegawaian dan perlengkapan pada BPKAD. Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan dan program kerja BPKAD;
- b. Pengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan arsip dan barang;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang – bidang dilingkungan BPKAD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat BPKAD;
- e. Penghimpunan peraturan, ketentuan, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- f. Pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi BPKAD;
- g. Penghimpunan, penyusunan dan pengkoordinasian program kerja dan laporan BPKAD;
- h. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Badan ;
- i. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
- j. Pendistribusian dan mengkoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Badan kepada para kepala bidang di BPKAD;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak ;
- l. Pelaksanaa hubungan masyarakat; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja BPKAD. Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- b. Pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai pada BPKAD;
- c. Penyusunan Surat Keputusan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen pada BPKAD;
- d. Penghimpunan data dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Tahunan (RKT), dan Laporan Kerja Institusi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada BPKAD ;
- e. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran BPKAD dan Bendahara PPKD ;
- f. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan BPKAD ;
- g. Penyusunan Laporan Keuangan BPKAD ;
- h. Penghimpunan / rekapitulasi laporan realisasi fisik keuangan per kegiatan di lingkungan BPKAD ;
- i. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban bendahara pengeluaran BPKAD dan PPKD ;
- j. Penghimpun laporan evaluasi tahunan per kegiatan di Lingkungan BPKAD ;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, protokol, kearsipan, kepastakaan dan urusan administrasi kepegawaian BPKAD, dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- b. Pelaksanaan tugas Sekretaris Badan di bidang Aparatur dan Umum;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas);

- d. Pelaksanaan kegiatan administrasi aparatur yang meliputi surat tugas, surat Keputusan Kepala Badan, surat-surat lainnya, cuti, Daftar Usulan Kependidikan, formasi dan Pengelola pegawai, penghimpunan daftar penilaian pegawai, merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan kepegawaian dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyusunan dan penyiapan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai di lingkungan BPKAD;
- f. Peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja BPKAD ;
- g. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum;
- h. Pelaksanaan dan pengolahan data, urusan surat menyurat, hubungan masyarakat, kearsipan dan kepustakaan;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan Pengelolaan urusan administrasi aparatur dan umum BPKAD;
- j. Pengelola Website BPKAD ; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan dan pengadaan barang, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang berada pada BPKAD. Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- b. Pelaksanaan tugas membantu tugas Sekretaris Badan di bidang perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk kepentingan tugas BPKAD;
- d. Pengelolaan/Pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan Badan;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data dan pelaporan barang unit sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang unit pada BPKAD;
- f. Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan pelaporan barang milik daerah yang berada di BPKAD;
- g. Penyiapan administrasi usulan penghapusan barang inventaris;

- h. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan perencanaan dan pembinaan penganggaran daerah yang meliputi penyusunan kebijakan Pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi anggaran, analisa dan penyusunan rancangan APBD. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Anggaran ;
- b. Penyusunan dan pengolahan data serta penyiapan kebijakan Pengelola keuangan daerah;
- c. Penyusunan dan pengolahan data serta penyiapan kebijakan bidang perencanaan APBD;
- d. Penyelenggaraan dan pengendalian, evaluasi dan analisa kebijakan kebijakan bidang perencanaan APBD;
- e. Penyusunan nota keuangan, rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD serta peraturan pelaksanaannya;
- f. Penyiapan anggaran kas daerah;
- g. Penyelenggaraan verifikasi anggaran kas OPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang anggaran;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Analisa dan Pengendalian Anggaran memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian anggaran. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Sub Bidang Analisa dan Pengendalian Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Analisa dan Pengendalian Anggaran ;
- b. Penyusunan pedoman teknis Pengelola keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan pengendalian anggaran;
- d. Pelaksanaan evaluasi anggaran ;

- e. Penyusunan standar satuan biaya ;
- f. Penyusunan standar perjalanan dinas ;
- g. Penyusunan standar tambahan penghasilan pegawai negeri sipil ;
- h. Penyusunan sistem dan prosedur Pengelola keuangan daerah serta penyusunan analisa standar belanja ;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan kebijakan dan pengendalian anggaran ; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran melaksanakan tugas pokok menganalisa anggaran dan penyusunan rancangan APBD. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran ;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan teknis analisa dan penyusunan anggaran;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyusunan rancangan APBD;
- d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyusunan rancangan perubahan APBD;
- e. Penyusunan nota keuangan daerah;
- f. Perencanaan kebijakan umum anggaran ;
- g. Pelaksanaan analisa dan verifikasi anggaran kas Organisasi perangkat daerah dan penetapan dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahannya;
- h. Penerbitan Surat Penyediaan Dana ;
- i. Pengumpulan dan pengolahan rencana belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- j. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan analisa dan penyusunan anggaran; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melakukan Pengelolaan kas daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perbendaharaan;

- b. Penghimpunan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan kebijakan Pengelolaan kas daerah, penatausahaan keuangan daerah dan investasi keuangan daerah;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah, pembiayaan daerah dan investasi keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan Pengelolaan kas daerah dan penatausahaan keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- f. Penyelenggaraan fungsi perbendaharaan daerah;
- g. Pengelola pengeluaran belanja dan pembiayaan daerah;
- h. Penyiapan kebijakan dan pelaksanaan investasi keuangan daerah;
- i. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada bank yang ditunjuk;
- j. Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- k. Pelaksanaan Pengelola utang dan piutang daerah;
- l. Pelaksananan penagihan piutang daerah;
- m. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji;
- n. Penyiapan laporan realisasi penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil serta bantuan keuangan dari provinsi;
- o. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tugas pokok dan fungsi;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelola penatausahaan keuangan daerah dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah mempunyai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pengelola Belanja Daerah;
- b. penyusunan Pedoman dan petunjuk Pengelola penatausahaan belanja daerah;
- c. penetapan/penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah serta pejabat penatausahaan keuangan daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan bimbingan penatausahaan keuangan daerah kepada bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan daerah;
- e. Pengelola dana APBD berdasarkan anggaran kas daerah;
- f. Pelaksanaan verifikasi terhadap Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. Pengoordinasian dan penerbitan Surat Perintah Pencairan dana Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Non Pegawai;

- h. Penyiapan Laporan realisasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana secara berkala;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Gaji dan Tunjangan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelola Gaji dan Tunjangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Gaji dan Tunjangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penggajian.
- b. Pelaksanaan verifikasi dan Pemutahiran data pada daftar gaji:
- c. Pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPM)
- d. Penyiapan Daftar Gaji OPD (bulanan, gaji ke-13, dan gaji ke-14).
- e. Penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana:
- f. Penyiapan Register Surat Perintah Pencairan Dana.
- g. Penyiapan Kartu Gaji Perorangan.
- h. Penyiapan Konsep Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP):
- i. Penyiapan Register Surat Keputusan Penghentian Pembayaran.
- j. Penyiapan konsep laporan dan melakukan rekonsiliasi perhitungan fihak ke-tiga (PFK); dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan kas daerah dan pembiayaan daerah, sehingga dalam melaksanakan tugas pokoknya Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan pembiayaan daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah ;
- b. Penghimpunan dan Pengelola data sebagai bahan Pengelola Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah ;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pengelola Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah ;
- d. Penyusunan dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;

- e. Penyusunan dan penyediaan laporan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) ;
- f. Penatausahaan dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan dana transfer daerah sesuai dengan Rekening Kas Umum Daerah ;
- g. Pelaksanaan rekonsiliasi kas harian daerah ;
- h. Penyiapan data tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan;
- i. Penyusunan dan penyediaan laporan realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi ;
- j. Pelaksanaan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah ;
- k. Penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk dalam rangka penempatan uang daerah ;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi pemerintah daerah, menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Akuntansi;
- b. Penyusunan sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- c. Pembinaan terhadap pelaksanaan sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- d. Penatausahaan utang dan piutang daerah;
- e. Penyusunan pelaporan keuangan daerah;
- f. Penyusunan analisis laporan keuangan daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaporan Keuangan Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah dan Penyusunan Laporan Keuangan

Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya Sub Bidang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan program kerja Sub Bidang Pertanggungjawaban APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- b. Penyusunan Kebijakan Akuntansi;
- c. Penyusunan Sistem Operasional Prosedur dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah;
- d. Pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Pelaksanaan penatausahaan Hutang, Piutang Daerah dan Investasi Daerah;
- f. Rekonsiliasi dana transfer pusat, transfer provinsi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan;
- g. Penyusunan dan penyampaian Pelaporan Keuangan Daerah;
- h. Pelaksanaan Analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Pelaksanaan Pembinaan laporan pertanggungjawaban APBD per OPD dan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah;
- j. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, mempunyai tugas pokok Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban Layanan Umum Daerah;
- d. Pelaksanaan konsolidasi Pelaporan Keuangan Layanan Umum Daerah;
- e. Pelaksanaan Analisis terhadap Laporan Keuangan Layanan Umum Daerah;
- f. Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring pengelolaan keuangan Layanan Umum Daerah;

- g. Pendampingan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Layanan Umum Daerah dan pelaporan keuangan Layanan Umum Daerah;
- h. Pelaksanaan verifikasi dan pengesahan pengajuan Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2PB) Layanan Umum Daerah;
- i. Penyelenggaraan rekonsiliasi laporan arus kas Layanan Umum Daerah;
- j. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan Layanan Umum Daerah;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Aset mempunyai tugas pokok di bidang Pengelolaan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Aset mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Aset;
- b. Penyusunan rumusan kebijakan teknis Pengelola barang milik daerah;
- c. Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;
- d. Perencanaan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- e. Penyusunan standarisasi harga satuan barang dan jasa, dan standarisasi pemeliharaan sarana dan prasarana;
- f. Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- g. Pembinaan dan pengendalian Pengelola Barang Milik Daerah ;
- h. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penghapusan, pemusnahan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- i. Pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- j. Pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah;
- k. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- l. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap Barang Milik Daerah; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan dan pelaporan aset / Barang Milik Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja sub bidang penatausahaan dan pelaporan;

- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengelola barang milik daerah;
- c. Penyusunan laporan pengadaan barang milik daerah;
- d. Penyusunan laporan pemeliharaan barang milik daerah;
- e. Penyusunan buku inventaris Kabupaten Sintang;
- f. Penyusunan status penggunaan barang milik daerah kabupaten sintang
- g. Pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah;
- h. Pelaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah;
- i. Pelaksanaan Mutasi barang milik daerah;
- j. Monitoring, evaluasi dan laporan Barang Milik Daerah; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan mempunyai tugas pokok melaksanakan penilaian, penghapusan , pemusnahan dan pemindahtanganan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan melaksanakan program kerja sub bidang pemindahtanganan dan penghapusan;
- b. Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah,
- c. Pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah
- d. Pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
- e. Pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan pengendalian barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
- b. Penyusunan dan penyiapan standar satuan harga barang dan jasa;
- c. Penyusunan dan penyiapan standar pemeliharaan sarana dan prasarana ;
- d. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
- e. Penyusunan perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;

- f. Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
- g. Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan barang daerah;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan barang milik daerah;
- i. Pelaksanaan pengamanan barang milik daerah secara administrasi, fisik dan hukum;
- j. Pelaksanaan pembinaan Pengelola barang milik daerah;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dalam bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di kecamatan. UPTB mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas operasional BPKAD;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTB i;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan kedinasan secara profesional berdasarkan kebutuhan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior dan ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungannya;
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya;
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat tabel 2.1 realisasi dan anggaran pendanaan pelayanan BPKAD dari tahun 2011 – 2015, secara umum rasio antara realisasi dan anggaran terealisasi antara 90% hingga diatas 100% setiap tahunnya. Tahun 2015 ada realisasi yang tidak mencapai target yakni hasil pajak daerah 54,11%, yang berasal dari pajak mineral bukan logam dan batuan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terutama untuk BPHTB pemindahan hak pada per nopember hanya 9,02% yang dikelola oleh BAPPENDA. Pendapatan Daerah dari tahun 2011 – 2015 terus mengalami kenaikan terbesar pada Belanja Daerah. Untuk Belanja Langsung belanja pegawai lebih besar setiap tahunnya dibandingkan dengan belanja publik hingga tahun 2013 dan ini sangat bertentangan dengan kebijakan yang seharusnya belanja publik harus lebih besar dari belanja pegawai. Sehingga pada dua tahun terakhir masa Renstra BPKAD belanja langsung lebih diarahkan pada belanja publik lebih besar dari belanja pegawai.

Sebagai OPD yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah, fungsi BPKAD diantaranya adalah melaksanakan Pengelola belanja dan pembiayaan daerah dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah. Mekanisme atau prosedur Pengelola belanja dan pembiayaan serta Pengelola keuangan dan aset daerah tersebut diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan, dan Surat Edaran yang dimulai dari perencanaan, penganggaran hingga pada pertanggungjawaban dan ini akan bermuara pada Pengelola keuangan yang transparan dan akuntabilitas. Dalam melaksanakan program /kegiatan selama ini BPKAD di dukung pendanaan yang cukup, sarana dan prasarana yang baik dan memadai hanya saja jumlah personil/pegawai BPKAD sangat kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang harus di laksanakan sehingga ada beberapa pegawai yang harus kerja rangkap dan ini akan berakibat pada kerja yang tidak optimal. Secara kualitas peningkatan selalu ada karena, BPKAD selalu mengikut sertakan pegawainya bimbingan teknis.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

Analisis SWOT yaitu analisis dari *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman/tantangan) yang akan di hadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Daerah di masa yang akan datang. Dari hasil analisis ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan. Adapun kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/ tantangan yang akan dihadapi adalah sebagai berikut:

A. Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strength*)

- Adanya Perda Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Bupati tersebut memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang BPKAD Kabupaten Sintang.
- Pola kerja di BPKAD yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf BPKAD sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- Pembiayaan yang cukup untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Sintang sebagai penunjang pelayanan prima.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- Belum memadainya jumlah aparatur yang menangani masalah Pengelola keuangan daerah, maupun Pengelola aset daerah/kekayaan/barang daerah di BPKAD;
- Masih lemahnya kemampuan aparatur di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang daerah.
- Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan Pengelola keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang daerah.
- Belum optimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja dan analisa standar belanja secara menyeluruh.
- Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah cukup memadai hanya saja dalam usaha pengembangan Software dan Hardware tentang Pengelola sistem Pengelola Keuangan Daerah, terutama jaringan komputer di BPKAD belum tersambung (online) dengan OPD lain, namun secara bertahap akan diupayakan untuk dapat direalisasikan.
- Pengamanan aset daerah masih belum optimal.
- Belum tersedianya Standard Operational Procedure OPD (SOP)

B. Lingkungan Eksternal.

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- Adanya komitmen dari Kepala Daerah dalam pencapaian pemerintahan yang baik dengan menjalin kerjasama semua pihak, baik peran serta masyarakat/legislatif, ataupun Instansi pemerintah lainnya melalui pola koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi.
- Adanya peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum yang menjadi dasar dalam Pengelola keuangan dan aset daerah/ kekayaan/ barang daerah.
- Perkembangan teknologi informasi Pengelola keuangan menciptakan berbagai kemudahan dan mendorong perbaikan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah.
- Pemberian Opini Auditor Independen (BPK) atas Pengelola keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang daerah.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelola keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang yang sering berubah-ubah.
- Belum sinkronnya beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keuangan daerah.
- Kemampuan pengelola keuangan di OPD dan Pemerintah Desa masih belum memadai.
- Belum lengkapnya dokumen atas aset pemerintah daerah yang ada di beberapa OPD berakibat pencatatan kekayaan pemerintah daerah menjadi tidak akurat;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam teknologi informasi, akuntansi serta penilaian aset, serta belum memadainya jumlah aparatur yang menangani masalah keuangan dan aset agar ada tindak lanjut untuk alih profesionalisme melalui penyiapan generasi baru;
- 2) Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai yang diarahkan kepada Pengelola perkantoran modern yang mendukung Pengelola keuangan yang berbasis teknologi informasi;
- 3) Keterbatasan personel yang memiliki kompetensi di bidang keuangan daerah relatif rendah;
- 4) Keterbatasan tenaga berlatarbelakang akuntansi di setiap OPD menyebabkan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan;
- 5) Pemahaman terhadap Pengelola keuangan daerah masih relatif rendah;
- 6) Belum lengkapnya dokumen atas aset pemerintah daerah yang ada di beberapa OPD berakibat pencatatan kekayaan pemerintah daerah menjadi tidak akurat;
- 7) Belum dilaksanakannya pengawasan melekat dan sistem pengendalian internal;
- 8) Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- 9) *Interkoneksi* jaringan komputer yang terbangun belum seluruhnya menjangkau bidang-bidang sehingga untuk perkantoran berbasis Teknologi Informasi (TI) belum terpenuhi.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2016 - 2021

Adapun visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang periode 2016 – 2021 adalah:

**” TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS,
SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENERAPAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
PADA TAHUN 2021”**

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang periode 2016 – 2021 tersebut, misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal;
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat;
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial;
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pembangunan pendidikan berkualitas tidak semata hanya pembangunan fisik sekolah, peralatan yang memadai maupun buku – buku tapi kualitas sumber daya manusia itu sendiri juga penting. Perbaikan kualitas pembelajaran guru selaku pendidik merupakan titik awal menuju pendidikan yang berkualitas. Pada era sekarang, yang sering disebut era globalisasi, institusi pendidikan formal mengemban tugas penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia berkualitas di masa depan. Di lingkungan pendidikan persekolahan (*education as schooling*) ini, guru profesional memegang kunci utama bagi peningkatan mutu SDM masa depan itu. Guru merupakan tenaga profesional yang melakukan tugas pokok dan fungsi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik sebagai aset manusia Indonesia masa depan.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai

suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Diharapkan dengan adanya pembangunan kesehatan yang menyeluruh semua persoalan yang ada di masyarakat dapat diselesaikan, karena pembangunan kesehatan selalu menempati program prioritas dalam arah kebijakan pembangunan. Pemerataan penempatan tenaga medis di setiap tempat layanan kesehatan di kecamatan agar disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang dilayani di daerah tersebut serta kekurangan tenaga dokter harus segera dipenuhi.

Kebijakan Pengelola belanja lebih diarahkan kepada belanja modal yang lebih besar dibandingkan untuk Belanja Tidak Langsung. Anggaran belanja modal yang meningkat akan diarahkan untuk menunjang pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana dasar atau infrastruktur seperti irigasi, transportasi, perumahan, dan sumber daya air. Dengan pembangunan infrastruktur yang merata diharapkan akan memperlancar pergerakan manusia, arus barang dan informasi ke seluruh wilayah kecamatan. Secara tidak langsung hal ini akan menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro-job). Daya saing ekonomi antar wilayah pun akan meningkat, adanya pemerataan pembangunan, dan integrasi ekonomi nasional.

Strategi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan perekonomian masyarakat yang kuat dan berkeadilan, dalam rangka meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Sehingga pada akhirnya berimplikasi pada pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi ini mengajak masyarakat aktif dan mandiri dalam mengelola sumber daya alam bernilai ekonomi tinggi seperti sawit atau sumber daya lain (peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan) yang dapat diolah menjadi industri hilir yang tersedia di daerahnya (potensi lokal). Salah satu bentuk nyata penguatan ekonomi kerakyatan adalah UKM dan koperasi untuk mengantisipasi sekaligus solusi bagi usaha mikro dan kecil serta akses untuk mendapatkan pinjaman ke lembaga keuangan. Dengan demikian, intervensi yang diperlukan dari pemerintah adalah adanya penjaminan kredit untuk UKM.

Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan pendampingan dan penguatan institusi

lokal, bantuan dana bergulir bagi masyarakat, dan bantuan pembangunan sarana prasarana, diharapkan dapat memperkuat kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu pengembangan pasar-pasar tradisional perlu mendapatkan perhatian.

Efisiensi penganggaran perlu dilakukan terhadap program-program pembangunan yang dirasa kurang efektif dan efisien, dengan harapan program-program pembangunan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna. Dayaguna dan berhasilguna dapat diukur dari proses yang lebih cepat, tepat, mudah dan murah, serta hasil dan manfaatnya lebih luas dengan resiko seminimal mungkin. Strategi pembangunan ini mensyaratkan adanya telaah program-program pembangunan berdasar kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan murah/terjangkau demi tercapainya pelayanan prima. Hal ini melalui pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang bersih (*clean governance*) dan ditunjang dengan sarana dan prasarana pelayanan secara memadai, salah satunya dengan mengembangkan *Electronic Government (E-Gov)*. Dengan pelayanan publik yang baik diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengurangi biaya tinggi serta mendorong aktivitas perekonomian.

Agama mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pembangunan nasional, terutama sebagai landasan moral dan etika dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan bidang agama yang terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lain diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Masalah agama tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Peran agama diantaranya adalah *pertama* agama sebagai motivator (pendorong), *kedua*, agama sebagai creator (pencipta) dan innovator (pembaharu), *ketiga*, agama sebagai integrator (menyatu padukan), *keempat* agama sebagai sublimator (memperindah), *kelima* agama sebagai sumber inspirasi lham). Agama sebagai motivator (pendorong) agama memberikan dorongan batin atau motif, akhlak dan moral manusia yang mendasari dan melandasi cita-cita dan perbuatan manusia dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan, termasuk dalam usaha dan pembangunan.

Strategi - strategi di atas diharapkan dapat menjawab isu – isu strategis pada setiap bidang melalui penentuan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan daerah yang disertai kemampuan daerah. dan untuk itu diperlukan arah kebijakan Pengelola keuangan daerah yang memberi gambaran tentang arah kebijakan pendapatan, arah kebijakan belanja, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang baik dan efektif, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi dapat dilakukan dengan :

- a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif;
- b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
- c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;
- e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-Government*, dan dokumen/arsip dalam Pengelola tugas dan fungsi pemerintahan.

Keberdayaan dan peran serta masyarakat pun dalam penyelenggaraan pembangunan perlu ditingkatkan melalui:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;
- b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan;

- c. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

Kebijakan Umum Anggaran

Proses awal Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Sintang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Renja OPD. Kemudian, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka tahapan berikutnya dalam Pengelola keuangan daerah adalah sebagai berikut:

➔ **Penyusunan dan Penetapan APBD**

Rencana anggaran merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Penyusunan dan penetapan APBD dimaksudkan sebagai pedoman tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan.

➔ **Pelaksanaan APBD**

Pelaksanaan APBD merupakan tindak lanjut dari perencanaan APBD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Realisasi pelaksanaan APBD selama semester pertama harus dilaporkan dan dibuat prognosis untuk pelaksanaan semester selanjutnya. Perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum daerah, keadaan yang mengharuskan terjadinya pergeseran anggaran, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran berjalan.

➔ **Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah daerah dalam mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pengelola keuangan daerah. Laporan keuangan disusun dan disajikan tepat waktu dengan bentuk dan isi yang sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Sebagai perwujudan akuntabilitas maka Laporan Keuangan diaudit oleh lembaga independen (dalam

hal ini adalah BPK) sebelum disampaikan kepada DPRD dan pihak yang memerlukan.

Arah Pengelola Belanja

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016 – 2021. Pendanaan merupakan instrumen penting dalam pencapaian visi dan misi tersebut. Pengelola belanja daerah harus berpegang pada kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, prioritas, transparansi dan akuntabilitas serta mempunyai tolak ukur dan target kinerja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Arah Pengelola belanja daerah tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Efisien dan efektif

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sehingga terpenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat terutama pada penyediaan infrastruktur yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Transparan dan akuntabel.

Setiap pengeluaran belanja wajib untuk dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publik berhak mengetahui mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pada pertanggungjawaban. Artinya publik turut mengontrol pelaksanaan APBD.

3. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur, penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis pada sektor-sektor unggulan.

4. Tolak ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus mempunyai tolak ukur dan target kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan untuk mencapai visi, dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan tidak langsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk *belanja tidak langsung* jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu untuk *belanja langsung* jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

1. Belanja Tidak Langsung

Arah kebijakan belanja tidak langsung diperkirakan akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar. Kemungkinan pemerintah akan menaikkan kembali gaji PNS, sehingga tahun - tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap. Kenaikan belanja yang juga signifikan pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja bantuan sosial. Alokasi bantuan sosial diarahkan kepada masyarakat dan berbagi organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan. Alokasi belanja bantuan sosial ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan Rencana Strategis OPD. Kebijakan untuk belanja langsung belanja modal harus lebih besar dari belanja pegawai. Kebijakan tersebut telah mulai dilaksanakan dua tahun terakhir tahun 2014 dan 2015. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan belanja kursus. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran belanja modal tahun - tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan kepala daerah terpilih.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Sintang diorientasikan untuk memperkuat struktur anggaran daerah dan dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pinjaman daerah dimungkinkan untuk hal-hal berikut:

- ➔ Harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan tepat sasaran.
- ➔ Memberikan pemasukan bagi PAD dan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.
- ➔ Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- ➔ Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- ➔ Pinjaman jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan (*cost recovery*).
- ➔ Mengembangkan promosi investasi dan kerjasama investasi.

Pengeluaran pembiayaan juga diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018

a. Telaah Renstra Kementrian Keuangan Tahun 2015 – 2019

Kebijakan fiskal yang tercermin dalam alokasi pendapatan dan belanja pemerintah dalam APBN memiliki pengaruh yang besar terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan Pengelola fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Kebijakan fiskal pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi reindustrialisasi dalam

transformasi ekonomi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja Negara serta optimalisasi Pengelola risiko pembiayaan/utang dan peningkatan kualitas Pengelola kekayaan negara. Tujuan Kementerian Keuangan pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Terjaganya kesinambungan fiskal;
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah;
5. Peningkatan kualitas Pengelola kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan.

Dari sisi keuangan negara, kebijakan desentralisasi fiskal tersebut telah membawa konsekuensi pada perubahan peta Pengelola fiskal yang cukup mendasar. Hal ini antara lain dapat dilihat dari semakin besarnya penyerahan sumber-sumber pendanaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam bentuk transfer belanja ke daerah sebagai bagian dari APBN, yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*), serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal dengan dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Pinjaman Daerah.

Kementerian keuangan mempunyai Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita) dari sembilan Nawa Cita yang agendakan pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan adalah: (1) Menghadirkan Kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; (2) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara kesatuan; (3) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di Pasar Internasional; dan (4) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik. Untuk keempat Nawa Cita tersebut, Kementerian Keuangan bertindak selaku *leading sector* dalam rangka pencapaian beberapa arah kebijakan dan strategi.

Rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih terkolerasi dengan nawa cita pada point kedua yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Bahwa kepala daerah menginginkan pembangunan itu dari pinggiran sebagai salah satu prime over (penggerak utama) dengan tujuannya adalah mengembangkan wilayah perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan sebagai penggerak pembangunan wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dengan nawa cita point 3 dan 4 selaras dengan prime over selanjutnya yakni meningkatnya kegiatan industri pengolahan berbasis hasil produksi pertanian dan perkebunan, dan berkembangnya kegiatan industry kerajinan/rumah tangga, serta industry kecil dan menengah disertai pengembangan pasar dan kerjasama pola kemitraan.

b. Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018

Kebijakan Pengelola keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelola Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Berdasarkan proyeksi keuangan daerah sebagaimana analisis pembiayaan pada tahun kurun waktu 2008 - 2012 maka perlu disusun kebijakan Pengelola keuangan daerah pada periode 2013-2018 yang *meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah*. berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2013-2018 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM. Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-

kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2013-2018 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya. Untuk itu diperlukan penyusunan pedoman Harga Satuan Umum (HSU) Barang/Jasa RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan diikuti pelaksanaan Analisa Satuan Biaya (ASB);
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
4. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak penempatan dan peningkatan kompetensi tenaga medis;
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan dan peningkatan peran koperasi dalam hal ini termasuk *Credit Union* (CU) dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;

8. Penurunan jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, menjaga kawasan lindung, mitigasi bencana, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembiayaan yang berkelanjutan;
13. Kebijakan untuk belanja tidak langsung.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber

pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman apabila terjadi surplus anggaran;
3. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD;
4. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.

Dari uraian mengenai rencana arah kebijakan Pengelola keuangan daerah di atas, maka secara garis besar pengeluaran daerah periode lima tahun mendatang diarahkan kepada:

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program prioritas berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental dan berskala besar (termasuk memenuhi kebutuhan rencana untuk pemindahan pusat perkantoran), dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat OPD yang merupakan penjabaran dari analisis perurusan serta paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani

- sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu;
- c. Rencana alokasi peneluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan *akseptabilitas* prioritas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan pemetaan lingkungan strategis organisasi BPKAD Kabupaten Sintang tersebut, disusun isu strategis yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, masih ada perdebatan tentang perbedaan penafsiran (multi tafsir) dalam aktivitas keuangan daerah.
2. Masih terdapat ketidaksesuaian antara penganggaran dengan perencanaan (RKPD).
3. Upaya dalam manajemen dan Pengelola aset daerah yang lebih baik.

4. Belum diterapkan akuntansi berbasis akrual yang dapat memberikan informasi keuangan yang lebih baik.
5. Pengamanan aset daerah masih belum optimal.
6. Penerapan e (elektronik)-Audit, tahapan pengembangan e-Audit, dan kesiapan Teknologi Informasi (TI)
7. Pengembangan Software dan Hardware tentang Pengelola sistem Pengelola keuangan daerah, terutama jaringan komputer di BPKAD belum tersambung (online) dengan OPD dan belum link dengan sistem aplikasi lain yang ada di BPKAD.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Visi

Visi adalah cita - cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sesuai tugas dan fungsi yang melekat, dalam menyikapi perkembangan zaman serta tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan di bidang Pengelola keuangan dan aset mempunyai visi sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL”

1. *Transparan* adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam Pengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan.
2. *Akuntabel* adalah memberikan pertanggungjawaban atas segala Pengelola sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban mengenai Pengelola keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas.

Misi


Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan Perangkat Daerah tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti perkembangan terkini dari kebijakan pemerintah. Adapun pernyataan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang adalah:

- a. Melaksanakan manajemen kas daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.
- b. Memantapkan sistem Pengelolaan keuangan dan aset/kekayaan/barang daerah.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan.

Keterkaitan Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Sintang

Secara sederhana keterkaitan Visi dan Misi tersebut di atas dapat digambarkan dalam bentuk Bagan sebagai berikut:

BAGAN KETERKAITAN VISI DAN MISI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG



4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam tahun 2016 - 2021. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah . Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BPKAD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Pengelolaan manajemen kas yang baik	Meningkatnya lain - lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah	Persentase peningkatan lain-lain PAD yang sah	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan Pengelola aset / barang milik daerah yang tertib secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya Penetapan status barang milik daerah dan daftar barang pengguna	Persentase peningkatan status kepemilikan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatkan Pengelola keuangan daerah yang efisien, efektif, transparansi, akuntabel, dan terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Meningkatnya efisiensi, efektifitas penggunaan anggaran yang terarah dan berorientasi pada kepentingan publik	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Sintang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Meningkatkan optimalisasi kualitas Pengelola keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas Pengelola keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi	Pengelola dan Pengolahan data sudah menggunakan Aplikasi Komputer	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan (SDM) aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional dan berkompeten	Meningkatnya kualitas SDM melalui pendidikan formal dan teknis fungsional	SDM BPKAD yang profesional, handal dan berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Meningkatkan optimalisasi pelayanan prima	Meningkatnya optimalisasi pelayanan prima	Persentase peningkatan pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP & SPM	100%	100%	100%	100%	100%

4.3. Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Strategi adalah merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 4.2

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : <i>Terwujudnya Pengelola keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel</i>			
Misi 1 : <i>Melaksanakan manajemen kas daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pengelola manajemen kas	Meningkatnya lain - lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah	1. Monitoring tingkat suku bunga bank 2. Melakukan analisis terhadap ketersediaan kas. 3. Pengelola jasa giro	Menempatkan investasi jangka pendek pada lembaga keuangan yang sehat.
Misi 2 : <i>Memantapkan sistem Pengelola keuangan dan aset/kekayaan/barang daerah</i>			
Meningkatkan Pengelola aset / barang milik daerah yang tertib secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya Penetapan status barang milik daerah dan daftar barang pengguna	1. Pembinaan administrasi dan perencanaan barang daerah. 2. Penatausahaan aset/ BMD 3. Sensus Barang Milik Daerah 4. Monitoring & evaluasi Pengelola barang milik daerah	Perda tentang Pengelola barang milik
Meningkatkan Pengelola keuangan daerah yang efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabel, dan terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Meningkatnya efisiensi, efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan berorientasi pada kepentingan publik	1. Efisien dan efektif 2. Prioritas pada kepentingan publik 3. Transparan dan akuntabel 4. Mempunyai tolok ukur & target kinerja	Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Surat Keputusan maupun Surat Edaran tentang Pengelola keuangan dan aset daerah
Meningkatkan optimalisasi kualitas Pengelola keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas Pengelola keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi	1. Mengembangkan sistem informasi manajemen barang daerah. 2. Mengembangkan sistem informasi manajemen keuangan daerah. 3. Mengembangkan sistem informasi manajemen dibidang penggajian.	Mengembangkan aplikasi SIKD, SIMBADA secara online dengan SKPD lain / jejaring (<i>net working</i>)
Meningkatkan kemampuan dan keterampilan (SDM) aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional dan berkompeten	Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.	1. Mengikutsertakan SDM melalui pendidikan formal dan teknis fungsional 2. Melaksanakan <i>Capacity Building</i> SDM perencanaan dan Pengelola keuangan dan aset/kekayaan/ barang.	Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi kerja yang terukur
Misi 3 : <i>Meningkatkan kualitas pelayanan</i>			
Meningkatkan optimalisasi pelayanan prima	Meningkatnya optimalisasi pelayanan prima	1. Optimalisasi penyediaan sarana & prasarana penunjang pelayanan prima 2. Tersedianya SDM aparatur / Personil yang melayani publik handal & profesional	Tersedianya Standar Pelayanan Prima dan Standar Operasional Prosedur

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Prioritas Program dan Kegiatan BPKAD

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Adapun program-program pada BPKAD Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

A. Program – Kegiatan Lokalitas Kewenangan BPKAD

Merupakan gambaran program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD dalam waktu 2016 - 2021. Program/ Kegiatan tersebut meliputi :

Program pelayanan administrasi perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran.
12. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
13. Peringatan hari besar nasional
14. Pameran pembangunan
15. Kegiatan koordinasi dan kegiatan pembinaan kedalam daerah.
16. Pengelola administrasi keuangan belanja subsidi, bantuan keuangan (bansos).
17. Jasa pendukung operasional dan keamanan perkantoran.

18. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pengadaan meubeleur.
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
8. Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan kantor.
9. Pengadaan perangkat komputer dan printer.
10. Pemeliharaan rutin perangkat komputer dan printer.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
5. Penyusunan LAKIP.
6. Pengelola Administrasi SKPD dan PPKD.
7. Penyusunan Renstra

Program Peningkatan dan pengembangnya Pengelola keuangan daerah

1. Penyusunan standar satuan harga.
2. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
3. Sosialisasi tentang penghapusan piutang daerah.
4. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kebijakan akuntansi.
5. Penatausahaan piutang daerah.
6. Pendampingan Pengelola keuangan BLUD dan puskesmas

7. Penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
8. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.
9. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
10. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD.
11. Penyusunan rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
12. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
13. Penilaian dan inventarisasi aset / BMD
14. Rekonsiliasi penerimaan daerah.
15. Penyusunan status penggunaan aset / BMD
16. Penyusunan petunjuk teknis Pengelola keuangan.
17. Penatausahaan Barang Milik Daerah
18. Penyusunan laporan semester I SKPD.
19. Verifikasi dan klarifikasi data aset.
20. Penyusunan pelaporan realisasi pendapatan daerah.
21. Pengamanan dan pengendalian aset / BMD.
22. Penyusunan Raperda tentang Barang Milik Daerah.
23. Pemeliharaan/pengembangan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil.
24. Kegiatan Pengelola pembiayaan daerah.
25. Penyusunan standar tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
26. Penyusunan standar perjalanan dinas
27. Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA).
28. Penyusunan rekonsiliasi, konsolidasi dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.
29. Pendampingan dan bimbingan Pengelola keuangan SKPD.
30. Pemindahtanganan aset/BMD
31. Rekonsiliasi laporan pengadaan BMD
32. Sosialisasi Modul Penerimaan Negara Generasi Dua (MPN-G2)
33. Sosialisasi dana jaminan kesehatan nasional BPJS
34. Penyusunan anggaran kas.
35. Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPKD)
36. Monitoring dan evaluasi Pengelola administrasi/fisik BMD

37. Penghapusan, pemusnahan dan pemindahtanganan aset/BMD.
38. Pemeliharaan SIKD client (agen SIKD)
39. Penyusunan standar satuan biaya.
40. Kegiatan Pengelola kas daerah.
41. Pengelola administrasi SPD dan SP2D.
42. Balik nama sertifikat
43. Penyusunan Analisa Standar Belanja.
44. Pembinaan administrasi BMD.
45. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017.
46. Penyusunan analisa laporan keuangan daerah.
47. Rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan dan dana dari provinsi.
48. Pengelola administrasi penggajian PNS Kabupaten Sintang.
49. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagai pedoman pengadaan dan pemeliharaan BMD.
50. Pembangunan portal BPKAD (Website)
51. Pengelola dan evaluasi dana penyesuaian DAK.
52. Penyusunan juknis pengembalian penerimaan daerah pada tahun anggaran berjalan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
53. Penyusunan laporan BMD.
54. Penyusunan standar biaya langsung personil dan biaya langsung non personil untuk kegiatan konsultasi.
55. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBUE) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) Tahun 2017.
56. Penyusunan Raperda tentang Pengelola Keuangan Daerah.

B. Program dan kegiatan lintas SKPD

Merupakan program dan kegiatan yang di laksanakan melibatkan SKPD lain. Dari Dari beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra 2016-2021 terdapat beberapa program dan kegiatan lintas SKPD seperti dibawah ini :

Program pelayanan administrasi perkantoran

1. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

1. Penyusunan Renstra

Program Peningkatan dan pengembangnya Pengelola keuangan daerah

1. Penyusunan standar satuan harga.
2. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
3. Sosialisasi tentang penghapusan piutang daerah.
4. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kebijakan akuntansi.
5. Penatausahaan piutang daerah.
6. Pendampingan Pengelola keuangan BLUD dan puskesmas
7. Penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
8. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.
9. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
10. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD.
11. Penyusunan rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
12. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
13. Penilaian dan inventarisasi aset / BMD
14. Rekonsiliasi penerimaan daerah.
15. Penyusunan status penggunaan aset / BMD
16. Penyusunan petunjuk teknis Pengelola keuangan.
17. Penatausahaan Barang Milik Daerah
18. Penyusunan laporan semester I SKPD.
19. Verifikasi dan klarifikasi data aset.
20. Penyusunan pelaporan realisasi pendapatan daerah.
21. Pengamanan dan pengendalian aset / BMD.
22. Penyusunan Raperda tentang Barang Milik Daerah.
23. Pemeliharaan/pengembangan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil.
24. Kegiatan Pengelola pembiayaan daerah.
25. Penyusunan standar tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
26. Penyusunan standar perjalanan dinas
27. Penyusunan rekonsiliasi, konsolidasi dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah.
28. Pendampingan dan bimbingan Pengelola keuangan SKPD.

29. Pemindahtanganan aset/BMD
30. Rekonsiliasi laporan pengadaan BMD
31. Sosialisasi Modul Penerimaan Negara Generasi Dua (MPN-G2)
32. Sosialisasi dana jaminan kesehatan nasional BPJS
33. Penyusunan anggaran kas.
34. Monitoring dan evaluasi Pengelola administrasi/fisik BMD
35. Penghapusan, pemusnahan dan pemindahtanganan aset/BMD.
36. Penyusunan standar satuan biaya.
37. Kegiatan Pengelola kas daerah.
38. Pengelola administrasi SPD dan SP2D.
39. Balik nama sertifikat
40. Penyusunan Analisa Standar Belanja.
41. Pembinaan administrasi BMD.
42. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017.
43. Penyusunan analisa laporan keuangan daerah.
44. Rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan dan dana dari provinsi.
45. Pengelola administrasi penggajian PNS Kabupaten Sintang.
46. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagai pedoman pengadaan dan pemeliharaan BMD.
47. Pengelola dan evaluasi dana penyesuaian DAK.
48. Penyusunan juknis pengembalian penerimaan daerah pada tahun anggaran berjalan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
49. Penyusunan standar biaya langsung personil dan biaya langsung non personil untuk kegiatan konsultasi.
50. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) Tahun 2017.
51. Penyusunan Raperda tentang Pengelola Keuangan Daerah.

5.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikator BPKAD

Indikator kinerja dan pendanaan indikator BPKAD Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 - 2021

Adapun indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

A. Optimalisasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakekat pelayanan publik seperti dijelaskan Keputusan Menpan Nomor 63 tahun 2003 bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur BPKAD bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya.

Bahwa pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya membutuhkan asas-asas pelayanan. Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik.

Ada pun asas-asas pelayanan publik yang harus dijunjung BPKAD adalah sebagai berikut:

- a. *Transparansi (bersifat terbuka)* terhadap stakeholder BPKAD, serta informasi/data yang mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. *Akuntabilitas*, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Kondisional*, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. *Partisipatif*, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

- e. *Kesamaan Hak*, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

Di samping asas-asas yang disebutkan di atas, prinsip pelayanan publik yang sedang dan terus dikembangkan di lingkungan BPKAD Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- a. *Kesederhanaan prosedur*; prosedur pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit.
- b. *Kejelasan*; Kejelasan dalam hal persyaratan teknis dan administratif pelayanan, unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan. Kejelasannya ini penting bagi masyarakat untuk menghindari terjadinya berbagai penyimpangan yang merugikan masyarakat, misalnya praktik percaloan dan pungutan liar di luar ketentuan yang ditetapkan.
- c. *Kepastian waktu*; Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini harus ada kejelasan berapa lama proses pelayanan diselesaikan.
- d. *Akurasi produk pelayanan publik*; Produk pelayanan publik yang diberikan harus akurat, benar, tepat dan sah.
- e. *Keamanan*; Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Tidak boleh terjadi intimidasi atau tekanan kepada masyarakat dalam pemberian pelayanan.
- f. *Tanggung jawab*; Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- g. *Kemudahan akses*; Memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
- h. *Kedisiplinan*; Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan sepenuh hati (ikhlas).
- i. *Kenyamanan*; Lingkungan pelayanan harus tertib, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan sebagainya.

B. Manajemen BPKAD yang profesional dan akuntabel.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, dari sentralisasi ke desentralisasi, dari terpusatnya kekuasaan pada pemerintah daerah (eksekutif) ke *power sharing* antara eksekutif dan legislatif daerah, harus disikapi dengan mengubah manajemen pemerintahan daerah. Dari sisi manajemen publik, juga terjadi perubahan

nilai yang semula menganut proses manajemen yang berorientasi kepada kepentingan internal organisasi pemerintahan ke kepentingan eksternal disertai dengan peningkatan pelayanan dan pendelegasian sebagian tugas pelayanan publik dari pemerintah ke masyarakat. Demikian juga sebagai konsekwensi reformasi, manajemen publik juga harus beralih orientasi dari orientasi lama yang menekankan pada proses “tindakan administrasi” yang meliputi kegiatan: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penempatan pegawai (*staffing*), pengarahan (*directing*), pengawasan (*controlling*), pengaturan (*regulating*), dan penganggaran (*budgeting*) ke orientasi baru yang menekankan pada proses “pembuatan kebijakan dan tindakan pelaksanaan” yang meliputi kegiatan: analisis kebijakan (*policy analysis*), manajemen keuangan (*financial management*), manajemen sumberdaya manusia (*human resources management*), manajemen informasi (*information management*), dan hubungan keluar (*external relation*). Semua perubahan di atas harus diantisipasi oleh semua personil BPKAD Kabupaten Sintang

Manfaat yang diperoleh dengan penerapan manajemen pada BPKAD diantaranya adalah:

1. Membantu personil BPKAD untuk berpikir secara strategis.
2. Mengklarifikasi arah di masa yang akan datang.
3. Memecahkan permasalahan yang muncul pada BPKAD.
4. Meningkatkan kinerja.
5. Berhubungan secara efektif dengan lingkungan yang berubah.
6. Membangun tim kerja dan keahlian, dan
7. Memudahkan *interface* administrasi politik melalui membangun hubungan (rapat dan koordinasi)

C. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Fungsi utama pemerintah daerah adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat daerah bersangkutan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik dan itu wajib dimiliki oleh OPD yang memberikan pelayanan kepada publik dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Sebagai penyelenggara pelayanan publik BPKAD telah menyusun, menetapkan dan

melaksanakan Standar Pelayanan NOMOR 800/ 32 /SET-A-BPKAD/TAHUN 2016, yang ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik. Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas kepada masyarakat dan disamping itu sebagai tolok ukur dan pedoman baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki Standar Pelayanan Publik sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah.

Penerapan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan BPKAD dianggap penting karena:

Pertama, didasarkan kemampuan dari unit kerja di lingkungan BPKAD untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumberdaya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya yang membuat harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan BPKAD.

Kedua, dengan munculnya SPM memungkinkan bagi BPKAD untuk melakukan kegiatannya secara lebih terukur.

Ketiga, dengan SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja BPKAD, sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Melalui akuntabilitas publik, BPKAD akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja BPKAD akan lebih mudah jika pemerintah daerah sudah membuat indikator dan target-target yang disusun dalam SPM. SPM yang telah tersusun akan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak, BPKAD maupun masyarakat. Bagi BPKAD SPM dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan publik, sedangkan bagi masyarakat SPM merupakan pedoman untuk memantau dan mengukur kinerja BPKAD.

Tabel 6.1
Indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sudah untuk keempat kalinya tahun 2012, 2013, 2014, 2015 (2016 dalam proses audit). Untuk 5 (lima) tahun mendatang opini WTP oleh BPK tetap menjadi target karena itu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan Pengelola APBD indikator outcome atau hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2016 – 2021 merupakan pedoman dan arahan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sintang sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013 - 2018. Renstra BPKAD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BPKAD, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan, sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* di Kabupaten Sintang.

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SINTANG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi						
							2016		2017		2018		2019		2020		2021				target	Rp				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)				
Meningkatkan penyediaan Jasa surat menyurat di BPKAD	Meningkatnya pelayanan jasa surat menyurat dan paket pengiriman	Persentase pelayanan/penyediaan jasa surat menyurat dan paket pengiriman selama 1 tahun	1	20	01	1	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah tersedianya materai/Perangko dan paket pengiriman	100%	12 bulan	5.976.000,00	12 bulan	5.976.000,00	12 bulan	6.573.600,00	12 bulan	7.230.960,00	12 bulan	8.315.604,00	12 bulan	9.147.164,40	100%	34.072.164,00	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan kualitas penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya kualitas pemakaian jasa komunikasi. Sumber daya air dan listrik secara efisien dan efektif	Rata-rata pemakaian jasa komunikasi. Sumber daya air dan listrik secara efisien dan efektif selama 1 tahun	1	20	01	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah pemakaian jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	12 bulan	244.200.000,00	12 bulan	214.896.000,00	12 bulan	246.376.437,63	12 bulan	271.014.081,39	12 bulan	311.666.193,60	12 bulan	358.416.122,64	100%	1.288.152.712,62	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan kualitas kebersihan di lingkungan kantor BPKAD	Meningkatnya kebersihan di lingkungan kantor BPKAD	Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	1	20	01	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor BPKAD	100%	12 bulan	227.100.000,00	12 bulan	227.100.000,00	12 bulan	249.810.000,00	12 bulan	274.791.000,00	12 bulan	302.270.100,00	12 bulan	332.497.110,00	100%	1.281.071.100,00	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan penyediaan jasa pemeliharaan administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya jasa pemeliharaan administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran perizinan dan administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional tepat waktu	1	20	01	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah tersedianya pajak motor yang dibayar dan STNK yang diperpanjang	100%	12 bulan	26.200.000,00	12 bulan	20.960.000,00	12 bulan	23.056.000,00	12 bulan	25.361.600,00	12 bulan	27.897.760,00	12 bulan	32.082.424,00	100%	123.475.360,00	Sekretariat BPKAD	Sintang
Optimalisasi penyediaan ATK untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran BPKAD	Meningkatnya penyediaan ATK untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran BPKAD	Alat Tulis Kantor BPKAD	1	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	12 bulan	108.034.474,00	12 bulan	93.989.992,00	12 bulan	103.388.991,20	12 bulan	113.727.890,32	12 bulan	125.100.679,35	12 bulan	143.865.781,25	100%	544.242.026,87	Sekretariat BPKAD	Sintang
Optimalisasi penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan	Bahan Cetak dan Pengandaan	1	20	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah tersedianya dokumen barang cetakan dan penggandaan	100%	12 bulan	46.989.000,00	12 bulan	40.880.430,00	12 bulan	44.968.473,00	12 bulan	51.713.743,95	12 bulan	56.885.118,35	12 bulan	62.871.636,56	100%	241.436.765,30	Sekretariat BPKAD	Sintang
Optimalisasi penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sesuai kebutuhan	Tersedianya Komponen Listrik dan penerangan bangunan kantor	1	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah alat - alat listrik yang tersedia selama 1 (satu) tahun	100%	12 bulan	14.026.000,00	12 bulan	9.818.200,00	12 bulan	10.800.020,00	12 bulan	11.880.022,00	12 bulan	13.068.024,20	12 bulan	14.374.826,62	100%	59.592.266,20	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan penyediaan buku bahan bacaan dan Peraturan perUndang-Undangan	Meningkatnya penyediaan buku bahan bacaan dan Peraturan perUndang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah	1	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah tersedianya buku bahan bacaan dan Peraturan perUndang-Undangan	100%	12 bulan	11.490.000,00	12 bulan	9.996.300,00	12 bulan	10.995.930,00	12 bulan	12.095.523,00	12 bulan	13.305.075,30	12 bulan	14.635.582,83	100%	57.882.828,30	Sekretariat BPKAD	Sintang
Optimalisasi penyediaan makanan dan minuman rapat	Terwujudnya penyediaan konsumsi makan minum rapat	Tersedianya Konsumsi untuk Rapat di Lingkungan BPAKD	1	20	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah konsumsi mangan minum rapat yang disediakan	100%	12 bulan	24.150.000,00	12 bulan	21.010.500,00	12 bulan	25.212.600,00	12 bulan	27.733.860,00	12 bulan	30.507.246,00	12 bulan	33.557.970,60	100%	128.614.206,00	Sekretariat BPKAD	Sintang
Optimalisasi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Banyaknya rapat - rapat koordinasi yang dihadiri dan koordinasi yang dilakukan	100%	12 bulan	305.225.000,00	12 bulan	213.655.129,00	12 bulan	235.020.641,90	12 bulan	258.522.706,09	12 bulan	281.072.120,67	12 bulan	309.179.332,74	100%	1.293.495.597,66	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis	Meningkatnya penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis	Tersedianya Pegawai Honorer/Tidak tetap	1	20	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		Jumlah pegawai honorer tidak tetap	100%	5 orang	255.000.000,00	5 orang	255.000.000,00	5 orang	280.500.000,00	5 orang	308.836.103,85	5 orang	339.719.714,24	5 orang	373.691.685,66	100%	1.439.055.818,09	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan penataan dan pendataan Arsip BPKAD	Meningkatnya penataan dan pendataan Arsip BPKAD	Persentase peningkatan arsip daerah yang ditata dan didata setiap tahunnya	1	20	01	20	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah		Jumlah dokumen/arsip daerah Kab. Sintang yang tertata dan terdata.	100%	12 bulan	104.741.954,00	1 bulan	94.267.759,00	1 bulan	113.121.310,80	1 bulan	119.640.734,40	1 bulan	137.586.844,56	1 bulan	151.345.529,02	100%	569.358.602,76	Sekretariat BPKAD	Sintang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
					OUTCOME	OUTPUT		2016		2017		2018		2019		2020		2021							
								target	RP	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
Meningkatkan ketuksertaan BPKAD pada kegiatan hari - hari besar nasional	Meningkatnya ketuksertaan BPKAD pada kegiatan hari - hari besar nasional	Partisipasi dalam hari besar Nasional	1	20	01	22	Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah spanduk/umbul/umbul, bendera dan ATK yang digunakan untuk mendukung terlaksananya hari -	100%	12 bulan	10.964.988,00	12 bulan	9.539.540,00	12 bulan	10.493.494,00	12 bulan	11.542.843,40	12 bulan	12.697.127,74	12 bulan	13.966.840,51	100%	55.237.993,41	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan peran dan partisipasi BPKAD pada pameran pembangunan	Meningkatnya peran dan partisipasi BPKAD pada pameran pembangunan	Terlaksananya pameran pembangunan yang diikuti dalam 1 tahun	1	20	01	28	Pameran pembangunan	Jumlah pameran pembangunan yang diikuti	100%	1 kali	29.948.810,00	1 kali	26.055.465,00	1 kali	29.963.784,75	1 kali	37.368.276,00	1 kali	41.105.103,60	1 kali	45.215.613,96	100%	164.441.439,35	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan koordinasi dan pembinaan kedalam daerah	Meningkatnya koordinasi dan pembinaan kedalam daerah	Terwujudnya rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah	1	20	01	31	Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan pembinaan yang dilakukan kedalam daerah	100%	12 bulan	89.295.000,00	12 bulan	44.647.500,00	12 bulan	53.577.000,00	12 bulan	61.613.550,00	12 bulan	70.855.582,50	12 bulan	115.916.227,00	100%	319.988.632,50	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan pengelolaan administrasi belanja subsidi dan bantuan keuangan (Bansos)/PPKD	Meningkatnya pengelolaan administrasi belanja subsidi dan bantuan keuangan (Bansos)/PPKD	Terwujudnya pengelolaan Adm. Keuangan Belanja Subsidi dan Bantuan Keuangan	1	20	01	14	Pengelolaan administrasi keuangan belanja subsidi, bantuan keuangan (Bansos) PPKD	Jumlah ATK dan penggantian yang disediakan untuk pengelolaan belanja PPKD	100%	12 bulan	124.844.103,00	12 bulan	108.614.370,00	12 bulan	124.906.525,50	12 bulan	137.397.178,05	12 bulan	151.136.895,86	12 bulan	166.250.585,44	100%	646.899.072,41	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan peranan jasa tenaga pendukung operasional dan keamanan perlantoran	Meningkatnya peranan jasa tenaga pendukung operasional dan keamanan perlantoran	Tersedianya Tenaga Honoror dan Penjaga Kantor BPKAD	1	20	01	44	Jasa Tenaga Pendukung Operasional dan Keamanan Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung operasional keamanan perkantoran	100%	2 Orang	33.000.000,00	2 Orang	33.000.000,00	2 Orang	39.600.000,00	2 Orang	43.560.000,00	2 Orang	47.916.000,00	2 Orang	52.707.600,00	100%	197.076.000,00	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan SPM	Meningkatnya pelayanan publik sesuai dengan SPM	Terusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) BPKAD Kabupaten Sintang	1	20	01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) BPKAD Kabupaten Sintang	Jumlah dokumen Perbup tentang SPM	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 SPM	4.000.000,00	0,00	4.400.000,00	100%	4.000.000,00	Sekretariat BPKAD	Sintang	
Meningkatkan pelayanan operasional kantor	Meningkatnya pelayanan operasional kantor	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional dan genset kantor	1	20	01	47	Penyediaan BBM & Gas	Jumlah pemakaian BBM	100%	12 bulan	111.778.000,00	12 bulan	97.246.860,00	12 bulan	117.778.000,00	12 bulan	123.666.900,00	12 bulan	136.033.590,00	12 bulan	149.636.949,00	12 bulan	586.503.350,00	Sekretariat BPKAD	Sintang
			1	20	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pelaksanaan operasional							0,00		0,00		0,00		0,00	100%	0,00	Sekretariat BPKAD	Sintang
Mewujudkan pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor	Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas/operasional kantor	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	1	20	02	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia untuk menunjang kegiatan kantor	90%	12 bulan	40.000.000,00	12 bulan	0,00	12 bulan	40.000.000,00	12 bulan	44.000.000,00	12 bulan	48.400.000,00	12 bulan	53.240.000,00	100%	172.400.000,00	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan pengadaan perlengkapan kantor	Meningkatnya pengadaan perlengkapan kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor di BPKAD	1	20	02	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan untuk menunjang kegiatan kantor	100%	12 bulan	96.900.000,00	12 bulan	67.830.000,00	12 bulan	98.353.500,00	12 bulan	103.271.175,00	12 bulan	113.598.292,50	12 bulan	124.958.121,75	100%	479.952.967,50	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan pengadaan peralatan kantor untuk menunjang terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pengadaan peralatan kantor untuk menunjang terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Peralatan kantor di BPKAD	1	20	02	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan untuk menunjang kegiatan kantor	100%	12 bulan	5.000.000,00	12 bulan	2.000.000,00	12 bulan	10.000.000,00	12 bulan	11.000.000,00	12 bulan	12.650.000,00	12 bulan	13.915.000,00	100%	40.650.000,00	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan pengadaan kebutuhan meubelair kantor	Meningkatnya pengadaan kebutuhan meubelair kantor	Tersedianya meubelair	1	20	02	10	Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair yang tersedia	100%	12 bulan	39.000.000,00	12 bulan	27.300.000,00		50.000.000,00	12 bulan	55.000.000,00	12 bulan	60.500.000,00	12 bulan	66.550.000,00	100%	231.800.000,00	Sekretariat BPKAD	Sintang
Mewujudkan pembangunan fasilitas kantor	Terwujudnya pembangunan fasilitas kantor	Tersedianya sarana pendukung fasilitas kantor	1	20	02	15	Kegiatan pembangunan fasilitas kantor	Jumlah fasilitas kantor yang dibangun	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	78.039.336,58	0%	0,00		0,00	100%	78.039.336,58	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan jasa dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional dalam Kondisi Baik	1	20	02	24	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	100%	12 bulan	129.799.000,00	12 bulan	103.839.200,00	12 bulan	124.607.040,00	12 bulan	137.067.744,00	12 bulan	150.774.518,40	12 bulan	165.851.970,24	100%	646.087.502,40	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	1	20	02	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang terpelihara dengan kondisi baik	100%	12 bulan	133.060.000,00	12 bulan	66.530.000,00	12 bulan	79.836.000,00	12 bulan	95.803.200,00	12 bulan	114.963.840,00	12 bulan	126.460.224,00	100%	490.193.040,00	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan pemeliharaan rutin/berkala terhadap gedung kantor	Meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala terhadap gedung kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung BPKAD dalam Kondisi Baik	1	20	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (mesin genset, AC, mesin rumpun dan barang inventaris kantor)	100%	12 bulan	33.750.000,00	12 bulan	29.362.500,00	12 bulan	32.298.750,00	12 bulan	35.528.625,00	12 bulan	39.081.487,50	12 bulan	42.989.636,25	100%	170.021.362,50	Sekretariat BPKAD	Sintang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
					OUTCOME	OUTPUT		2016		2017		2018		2019		2020		2021							
								target	RP	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
Meningkatkan pemeliharaan lingkungan kantor	Meningkatnya pemeliharaan lingkungan kantor	Tersedianya lingkungan kantor yang terpelihara dengan baik	1	20	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan kantor	Luas lingkungan kantor yang terpelihara	100%	12 bulan	23.801.988,00	12 bulan	20.707.730,00	12 bulan	24.849.276,00	12 bulan	26.091.739,80	12 bulan	30.005.500,77	12 bulan	36.006.600,92	100%	125.456.234,57	Sekretariat BPKAD	Sintang
Mewujudkan pengadaan perangkat Komputer dan printer untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya pengadaan perangkat Komputer dan printer dalam menunjang program dan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Komputer dan Printer dalam menunjang program dan kegiatan	1	20	02	56	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Jumlah perangkat komputer & printer yang disediakan	100%	12 bulan	165.860.000,00	12 bulan	116.102.000,00	12 bulan	127.712.200,00	12 bulan	139.206.298,00	12 bulan	153.126.927,80	12 bulan	153.126.927,80	100%	702.007.425,80	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan pemeliharaan perangkat komputer dan printer untuk pelayanan administrasi perkantoran.	Meningkatnya pemeliharaan perangkat komputer dan printer untuk pelayanan administrasi perkantoran.	Terpeliharanya Komputer dan Printer dalam menunjang	1	20	02	58	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	Jumlah perangkat komputer dan printer yang terpelihara	100%	12 bulan	42.000.000,00	12 bulan	29.400.000,00	12 bulan	32.340.000,00	12 bulan	35.574.000,00	12 bulan	39.131.400,00	12 bulan	45.001.110,00	100%	178.445.400,00	Sekretariat BPKAD	Sintang
			1	20	03		Program peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur PNS BPKAD								0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	Sintang	
Meningkatkan Disiplin aparatur PNS di lingkungan BPKAD	Meningkatnya Disiplin aparatur PNS di lingkungan BPKAD	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	1	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	100%	49 PNS	30.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	54.034.467,00		0,00	100%	84.634.467,00		84.634.467,00	Sekretariat BPKAD	Sintang
			1	20	05		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur BPKAD															84.634.467,00	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan kualitas kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan daerah	Tingkat kemampuan dan pengetahuan PNS dalam mengelola keuangan daerah	1	20	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS BPKAD yang mengikuti Diklat / Bimtek / Sosialisasi / Magang	90%	100%	603.860.000,00	100%	543.306.262,00	100%	603.860.000,00	100%	634.053.000,00	100%	664.841.891,50	100%	664.841.891,50	100%	3.049.921.153,50	Sekretariat BPKAD	Sintang
			1	20	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									0,00		0,00		0,00		0,00	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan optimalisasi capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD	Meningkatnya capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD	Laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja BPKAD	1	20	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah tersedianya buku laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Renja, RfK, RKT, Tapkin, IKK dan IKU)	100%	6 buku	13.714.845,00	6 buku	17.990.007,50	6 buku	21.588.009,00	6 buku	23.746.809,90	6 buku	73.405.908,98	6 buku	80.746.499,88	100%	150.445.580,38	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan optimalisasi capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD	Tercapainya optimalisasi capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD	Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran BPKAD	1	20	06	02	Penyusunan pelaporan semesteran realisasi anggaran	Jumlah tersedianya laporan keuangan semesteran	100%	1 buku	4.167.809,00	1 buku	6.074.205,00	1 buku	7.289.046,00	1 buku	8.017.950,60	1 buku	8.819.745,66	1 buku	9.701.720,23	100%	34.368.756,26	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan optimalisasi capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD	Tercapainya optimalisasi capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD	RKA-DPA dan RfK	1	20	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	100%	1 buku	4.478.505,00	1 buku	5.901.658,40	1 buku	7.081.990,08	1 buku	7.790.189,09	1 buku	8.569.208,00	1 buku	9.426.128,80	100%	33.821.550,56	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan optimalisasi capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD	Tercapainya optimalisasi capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD	Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD	1	20	06	03	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah tersedianya laporan keuangan akhir tahun (Neraca, CaLK dan LRA)	100%	1 buku	7.167.357,50	1 buku	9.861.489,25	1 buku	11.833.787,10	1 buku	13.017.165,81	1 buku	14.318.882,39	1 buku	15.750.770,63	100%	56.198.682,05	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan optimalisasi capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD	Tercapainya optimalisasi capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD	LAKIP BPKAD	1	20	06	05	Penyusunan LAKIP	Jumlah tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100%	1 buku	5.732.705,00	1 buku	5.446.069,75	1 buku	6.535.283,70	1 buku	7.188.812,07	1 buku	7.907.693,28	1 buku	8.698.462,60	100%	32.810.563,80	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan optimalisasi capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD	Tercapainya optimalisasi capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD	Pengelolaan administrasi dan PPKD	1	20	06	08	Pengelolaan Administrasi SKPD dan PPKD	Jumlah SPM dan SFP SKPD dan PPKD yang diterbitkan	100%	12 bulan	36.023.348,00	12 bulan	37.025.747,45	12 bulan	40.728.322,20	12 bulan	44.801.154,41	12 bulan	49.281.269,86	12 bulan	54.209.396,84	100%	207.859.841,92	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan optimalisasi capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD	Tercapainya optimalisasi capaian kinerja dan realisasi kinerja BPKAD	Renstra BPKAD	1	20	06	15	Penyusunan Renstra		100%	1 buku	15.946.353,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		18.338.306,53	100%	34.284.660,03	Sekretariat BPKAD	Sintang		
			1	20	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kinerja pengembangan pengelolaan keuangan dan								0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	Sintang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
					OUTCOME	OUTPUT		2016		2017		2018		2019		2020		2021							
								target	RP	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
					(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatkan penyusunan rencana kerja anggaran secara efisien dan efektif	Meningkatnya penyusunan rencana kerja anggaran secara efisien dan efektif	Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga	1	20	17	02	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah tersedianya buku Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Harga Satuan Barang dan Jasa	100%	1 Perbup	125.531.100,00	1 Perbup	109.212.057,00	1 Perbup	131.054.468,40	1 Perbup	144.159.915,24	1 Perbup	158.575.906,76	1 Perbup	182.362.292,78	100%	668.533.447,40	Bidang Aset	Sintang
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah akuntansi berbasis akrual	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah akuntansi berbasis akrual	Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	20	17	03	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah tersedianya buku Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi.	100%	1 Perbup	0,00	0,00	58.291.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	58.291.398,00	Bidang Akuntansi	Sintang
Mewujudkan penghapusan piutang daerah	Terwujudnya penghapusan piutang daerah	Persentase penurunan penghapusan piutang daerah	1	20	17	04	Sosialisasi tentang Penghapusan Piutang Daerah	Jumlah sosialisasi yang dilakukan	100%	1 kali kegiatan	67.001.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.001.607,00	Bidang Akuntansi	Sintang
Meningkatkan kemampuan SKPD dalam pengelolaan keuangan akuntansi berbasis akrual	Meningkatnya kemampuan SKPD dalam pengelolaan keuangan akuntansi berbasis akrual	Laporan keuangan SKPD tepat waktu dan telah sesuai dengan Akuntansi berbasis akrual	1	20	17	04	Pembinaan pelaksanaan sistem dan kebijakan akuntansi	Jumlah pembinaan yang dilakukan ke kecamatan	100%	60 SKPD	113.210.812,00	60 SKPD	98.493.406,00	60 SKPD	113.267.416,90	60 SKPD	120.063.461,91	60 SKPD	132.069.808,11	60 SKPD	151.880.279,32	100%	577.104.904,92	Bidang Akuntansi	Sintang
Mewujudkan kemandirian pengelolaan keuangan secara BLUD	Terwujudnya kemandirian pengelolaan keuangan secara BLUD	Tingkat keberhasilan puskesmas dalam pengelolaan keuangan secara BLUD					Pendampingan pengelolaan keuangan BLUD dan puskesmas	Jumlah pendampingan yang dilakukan	100%	0,00	0,00	4 kali	64.560.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.560.054,00	Bidang Akuntansi	Sintang
Tercapainya optimalisasi tingkat penyelesaian piutang daerah	Terwujudnya penyelesaian piutang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Penurunan piutang daerah					Penatausahaan piutang daerah	Jumlah dokumen piutang yang disampaikan ke KP2KNL/DJKN	100%	1 dokumen	74.206.959,00	1 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	74.206.959,00	Bidang Akuntansi	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tingkat ketepatan waktu dalam menyelesaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD	1	20	17	06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah tersedianya buku Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sintang	100%	1 dokumen Perda APBD Kab. Sintang	448.907.090,00	1 dokumen Perda APBD Kab. Sintang	386.060.097,00	1 dokumen Perda APBD Kab. Sintang	443.969.111,55	1 dokumen Perda APBD Kab. Sintang	488.366.022,71	Perda tentang APBD Kab. Sintang	537.202.624,98	Perda tentang APBD Kab. Sintang	590.922.887,47	100%	2.304.504.946,23	Bidang Anggaran	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tingkat ketepatan waktu dalam menyelesaikan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1	20	17	07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah tersedianya buku Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	1 dokumen Perbup Penjabaran APBD Kab. Sintang	334.591.350,00	1 dokumen Perbup Penjabaran APBD Kab. Sintang	287.748.561,00	1 dokumen Perbup Penjabaran APBD Kab. Sintang	330.910.845,15	1 dokumen Perbup Penjabaran APBD Kab. Sintang	350.765.495,86	1 dokumen Perbup Penjabaran APBD Kab. Sintang	385.842.045,44	1 dokumen Perbup Penjabaran APBD Kab. Sintang	424.426.249,99	100%	1.689.858.297,45	Bidang Anggaran	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tingkat ketepatan waktu dalam menyelesaikan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	1	20	17	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah tersedianya buku Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Sintang.	100%	1 dokumen Perda Perubahan APBD Kab. Sintang	464.465.650,00	1 dokumen Perda Perubahan APBD Kab. Sintang	399.440.459,00	1 dokumen Perda Perubahan APBD Kab. Sintang	439.384.504,90	1 dokumen Perda Perubahan APBD Kab. Sintang	465.747.575,19	1 dokumen Perda Perubahan APBD Kab. Sintang	512.322.332,71	1 dokumen Perda Perubahan APBD Kab. Sintang	563.554.565,98	100%	2.281.360.521,81	Bidang Anggaran	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tingkat ketepatan waktu dalam menyelesaikan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	1	20	17	09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Perubahan APBD	Jumlah tersedianya buku Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	100%	1 dokumen Perbup Penjabaran Perubahan APBD	266.462.340,00	1 dokumen Perbup Penjabaran Perubahan APBD	229.157.612,00	1 dokumen Perbup Penjabaran Perubahan APBD	252.073.373,20	1 dokumen Perbup Penjabaran Perubahan APBD	277.280.710,52	1 dokumen Perbup Penjabaran Perubahan APBD	305.008.781,57	1 dokumen Perbup Penjabaran Perubahan APBD	335.509.659,73	100%	1.329.982.817,29	Bidang Anggaran	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tingkat ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	20	17	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah tersedianya buku Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	1 dokumen Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	179.427.540,00	1 dokumen Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	156.101.960,00	1 dokumen Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	171.712.156,00	1 dokumen Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	188.883.371,60	1 dokumen Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	207.771.708,76	1 dokumen Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	228.548.879,64	100%	903.896.736,36	Bidang Akuntansi	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tingkat ketepatan waktu penyelesaian KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	20	17	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah tersedianya buku Perda ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	1 dokumen Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	96.250.984,00	1 dokumen Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	83.738.356,00	1 dokumen Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	92.112.191,60	1 dokumen Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	101.323.410,76	1 dokumen Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	111.455.751,84	1 dokumen Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	122.601.327,02	100%	484.880.694,20	Bidang Akuntansi	Sintang
Meningkatkan pengelolaan aset barang milik daerah yang tertib secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan barang aset milik daerah secara efisien dan efektif yang berorientasi kepada kepentingan publik	Penilaian dan inventarisasi aset/Barang Milik Daerah	1	20	17	13	Penilaian dan inventarisasi aset/Barang Milik Daerah	Jumlah tersedianya buku inventarisasi aset/BMD	100%	1 buku inventarisasi aset/BMD	77.986.000,00	1 buku inventarisasi aset/BMD	-	1 buku inventarisasi aset/BMD	-	1 buku inventarisasi aset/BMD	0,00	1 buku inventarisasi aset/BMD	0,00	1 buku inventarisasi aset/BMD	0,00	100%	77.986.000,00	Bidang Aset	Sintang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
					OUTCOME	OUTPUT		2016		2017		2018		2019		2020		2021							
								target	RP	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase peningkatan penerimaan daerah	1	20	17	14	Rekonsiliasi penerimaan daerah	Jumlah rekonsiliasi yang dilaksanakan selama 1 tahun	100%	8 kali rekon	65.000.000,00	8 kali rekon	61.750.000,00	8 kali rekon	71.012.500,00	8 kali rekon	78.113.750,00	8 kali rekon	85.925.125,00	8 kali rekon	94.517.637,50	100%	361.801.375,00	Bidang Akuntansi	Sintang
Meningkatkan aset / barang milik daerah yang terbit secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan barang aset milik daerah secara efisien dan efektif yang berorientasi pada kepentingan publik	Tersedianya dokumen tentang status penggunaan aset/BMD	1	20	17	18	Penyusunan status penggunaan aset/BMD	Jumlah Surat Keputusan Bupati ttg Status Penggunaan aset/ BMD	100%	60 SK	74.015.200,00	60 SK	64.393.224,00	60 SK	70.832.546,40	60 SK	77.915.801,04	60 SK	85.707.381,14	60 SK	102.848.857,37	100%	372.864.152,58	Bidang Aset	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya Perbup dan SE tentang pengelolaan keuangan	1	20	17	19	Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan	Jumlah Perbup ttg Pengelolaan APBD, SE ttg pelaksanaan APBD	100%	1 Perbup dan 1 Surat Edaran	52.522.174,00	1 Perbup dan 1 Surat Edaran	45.694.291,00	1 Perbup dan 1 Surat Edaran	52.548.434,65	1 Perbup dan 1 Surat Edaran	57.803.278,12	1 Perbup dan 1 Surat Edaran	63.583.605,93	1 Perbup dan 1 Surat Edaran	76.300.327,11	100%	272.151.783,69	Bidang Perbendaharaan	Sintang
Meningkatkan pengelolaan aset / barang milik daerah yang terbit secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan barang/ aset milik daerah secara efisien dan efektif yang berorientasi pada kepentingan publik	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	20	17	8	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Administrasi barang unit dan administrasi barang daerah	100%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	Bidang Aset	Sintang
Meningkatkan pengelolaan aset / barang milik daerah yang terbit secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan barang/ aset milik daerah secara efisien dan efektif yang berorientasi pada kepentingan publik	Terlaksananya verifikasi dan klarifikasi data aset	1	20	17	16	Verifikasi dan klarifikasi data aset	Jumlah dokumen/data aset (KIB A s/d G) yang tersedia	100%	60 SKPD	-	60 SKPD	-	60 SKPD	99.558.900,00	60 SKPD	104.536.845,00	60 SKPD	114.990.529,50	60 SKPD	120.740.055,98	100%	319.086.274,50	Bidang Aset	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersusunnya Laporan Semester I dan Prognosis SKPD Se-Kab.Sintang	1	20	17	20	Penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis SKPD Se-Kab.Sintang	Jumlah Laporan realisasi semester I beserta Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya	100%	2 dokumen	147.692.850,00	2 dokumen	127.492.780,00	2 dokumen	140.242.058,00	2 dokumen	147.254.160,90	2 dokumen	161.979.576,99	2 dokumen	170.078.555,84	100%	724.661.425,89	Bidang Akuntansi	Sintang
Optimalisasi penyusunan pelaporan realisasi pendapatan daerah	Optimalisasi penyusunan pelaporan realisasi pendapatan daerah	Laporan realisasi penerimaan daerah tepat waktu	1	20	17	24	Penyusunan pelaporan realisasi Pendapatan Daerah	Jumlah tersedianya laporan realisasi pendapatan daerah selama 1 (satu) tahun	100%	12 laporan	105.550.040,00	12 laporan	97.106.037,00	12 laporan	106.816.640,70	12 laporan	117.498.304,77	12 laporan	129.248.135,25	12 laporan	142.172.948,77	100%	556.219.157,72	Bidang Akuntansi	Sintang
Meningkatkan pengelolaan aset / barang milik daerah yang terbit secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan barang/ aset milik daerah secara efisien dan efektif yang berorientasi pada kepentingan publik	Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan barang/ aset milik daerah secara efisien dan efektif yang berorientasi pada kepentingan publik	1	20	17	25	Pengamanan & Pengendalian Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah kegiatan pengamanan & pengendalian aset/BMD ke kecamatan	100%	14 kecamatan	204.933.700,00	14 kecamatan	178.292.319,00	14 kecamatan	196.121.550,90	14 kecamatan	215.733.705,99	14 kecamatan	237.307.076,59	14 kecamatan	261.037.784,25	100%	1.032.388.352,48	Bidang Aset	Sintang
Meningkatkan pengelolaan aset / barang milik daerah yang terbit secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan barang/ aset milik daerah secara efisien dan efektif yang berorientasi pada kepentingan publik	Persentase peningkatan terbitnya pengelolaan aset / Opini WTP dari BPKA RI atas laporan keuangan daerah	1	20	17	26	Penyusunan Raperda tentang Barang Milik Daerah	Jumlah Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1 dokumen	53.151.000,00	0	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	53.151.000,00	Bidang Aset	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	20	17	27	Pemeliharaan/Pengembangan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Terbitnya penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS)	100%	Aplikasi penggajian PNS	105.036.000,00	Aplikasi penggajian PNS	91.381.320,00	Aplikasi penggajian PNS	100.519.452,00	Aplikasi penggajian PNS	110.571.397,20	Aplikasi penggajian PNS	121.628.536,92	Aplikasi penggajian PNS	139.872.817,46	100%	529.136.706,12	Bidang Perbendaharaan	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	MoU dengan pihak ketiga	1	20	17	28	Kegiatan pengelolaan pembiayaan daerah	Jumlah Perda, Perbup,SK Bupati dan Perjanjian Kerjasama ttg Penyertaan Modal	100%	3 dokumen	59.748.191,00	3 dokumen	51.980.926,00	3 dokumen	57.179.016,60	3 dokumen	62.896.920,46	3 dokumen	69.186.612,51	3 dokumen	76.105.273,76	100%	300.991.668,57	Bidang Anggaran	Sintang
Meningkatkan kesejahteraan PNS ditunjukkan Pembkab Sintang atas dasar beban kerja	Meningkatnya kesejahteraan PNS ditunjukkan Pembkab Sintang	Tersusunnya Standar Tambahan Penghasilan PNS	1	20	17	30	Penyusunan Standar Tambahan Penghasilan PNS	Jumlah tersedianya buku Peraturan Bupati tentang Standar Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Pembkab Sintang	100%	1 dokumen	110.769.624,50	1 dokumen	95.261.877,00	1 dokumen	104.788.064,70	1 dokumen	115.266.871,17	1 dokumen	126.793.558,29	1 dokumen	145.812.592,03	100%	552.879.995,66	Bidang Anggaran	Sintang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi					
					OUTCOME	OUTPUT		2016		2017		2018		2019		2020		2021								
								target	RP	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
					(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Terusunya standar perjalanan dinas	1	20	17	31	Penyusunan standar perjalanan dinas	Jumlah buku Peraturan Bupati tentang Standar Perjalanan Dinas di lingkungan Pemkab. Sintang yang tersedia	100%	1 dokumen Perbup ttg Standar Perjalanan Dinas	143.221.185,00	1 dokumen Perbup ttg Standar Perjalanan Dinas	123.170.219,00	1 dokumen Perbup ttg Standar Perjalanan Dinas	135.487.240,90	1 dokumen Perbup ttg Standar Perjalanan Dinas	149.035.964,99	1 dokumen Perbup ttg Standar Perjalanan Dinas	163.939.561,49	1 dokumen Perbup ttg Standar Perjalanan Dinas	180.333.517,64	100%	714.854.171,38	Bidang Anggaran	Sintang	
Meningkatkan pengelolaan aset / barang milik daerah yang tertib sesuai ketentuan yang berlaku	Meningkatnya sistem pengelolaan Aset daerah berbasis Teknologi	Aplikasi SIMBADA	1	20	17	32	Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA)	Jumlah aplikasi SIMBADA yang terpelihara	100%	1 paket	104.100.000,00	1 paket	90.567.000,00	1 paket	108.680.400,00	1 paket	119.548.440,00	1 paket	131.503.284,00	1 paket	151.228.776,60	100%	554.399.124,00	Bidang Anggaran	Sintang	
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Rekonsiliasi, konsolidasi dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu	1	20	17	33	Penyusunan, rekonsiliasi, konsolidasi dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah rekonsiliasi, konsolidasi dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke prov dan pusat	100%	6 kali rekonsiliasi, konsolidasi dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke prov	200.512.350,00	6 kali rekonsiliasi, konsolidasi dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke prov	163.445.745,00	6 kali rekonsiliasi, konsolidasi dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke prov	179.790.319,50	6 kali rekonsiliasi, konsolidasi dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke prov	197.769.351,45	6 kali rekonsiliasi, konsolidasi dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke prov	217.546.286,60	6 kali rekonsiliasi, konsolidasi dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah ke prov	239.300.915,25	100%	959.064.052,55	Bidang Perbendaharaan	Sintang	
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya kemampuan SKPD dalam pengelolaan keuangan akuntansi berbasis akrual	Pendampingan dan pengelolaan keuangan kepada bendahara dan PPK SKPD	1	20	17	35	Pendampingan dan Bimbingan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah pendampingan dan bimbingan yang dilaksanakan ke 14 kecamatan	100%	14 kecamatan	101.923.000,00	14 kecamatan	81.538.400,00	14 kecamatan	89.692.240,00	14 kecamatan	98.661.464,00	14 kecamatan	108.527.610,40	14 kecamatan	119.380.371,44	100%	480.342.714,40	Bidang Akuntansi	Sintang	
Meningkatkan pengelolaan aset / barang milik daerah yang tertib secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan barang aset milik daerah secara efisien dan efektif yang berorientasi kepada kepentingan publik	Terbnynya pemindahtanganan aset / BMD	1	20	17	36	Pemindahtanganan aset / BMD	Jumlah tersedianya dokumen Perbup, SK tentang Pengamanan dan pengendalian aset / BMD	100%	2 dokumen	144.096.800,00	2 dokumen	125.364.216,00	2 dokumen	137.900.637,60	2 dokumen	151.690.701,36	2 dokumen	166.859.771,50	2 dokumen	191.888.737,22	100%	725.912.126,46	Bidang Aset	Sintang	
Meningkatkan pengelolaan aset / barang milik daerah yang tertib secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan barang aset milik daerah secara efisien dan efektif yang berorientasi kepada kepentingan publik	Terbnynya pengelolaan aset / BMD	1	20	17	37	Rekonsiliasi laporan pengadaan barang milik daerah	Jumlah rekonsiliasi yang dilaksanakan di kecamatan	100%	14 kecamatan	101.772.766,00	14 kecamatan	88.542.306,00	14 kecamatan	97.396.536,60	14 kecamatan	107.136.190,26	14 kecamatan	117.849.809,29	14 kecamatan	135.527.280,68	100%	512.697.608,15	Bidang Aset	Sintang	
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatkan penerimaan negara	1	20	17	42	Sosialisasi Modul Penerimaan Negara Generasi Dua (MPN-G2)	Jumlah kegiatan yg dilaksanakan	100%	1 kali kegiatan	27.537.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	27.537.823,00	Bidang Perbendaharaan	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Informasi tentang dana jaminan kesehatan nasional BPJS	1	20	17	43	Sosialisasi dana jaminan kesehatan nasional BPJS	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	100%	0	-	1 kali kegiatan	81.599.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	81.599.440,00	Bidang Perbendaharaan	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Belanja APBD harus sesuai dengan anggaran kas	1	20	17	44	Penyusunan Anggaran Kas	Jumlah tersedianya buku anggaran kas SKPD dan anggaran kas PPKD	100%	60 SKPD dan 1 PPK	70.191.330,00	60 SKPD dan 1 PPK	60.364.544,00	60 SKPD dan 1 PPK	66.400.998,40	60 SKPD dan 1 PPK	73.041.098,24	60 SKPD dan 1 PPK	80.345.208,06	60 SKPD dan 1 PPK	88.379.728,87	100%	350.343.178,70	Bidang Perbendaharaan	Sintang	
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan aplikasi SIPKD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan aplikasi SIPKD	Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1	20	17	45	Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terpelihara	100%	1 paket	618.473.625,00	1 paket	531.887.318,00	1 paket	585.078.049,80	1 paket	643.583.654,78	1 paket	707.942.020,26	1 paket	743.339.121,27	100%	3.086.962.667,84	Bidang Anggaran	Sintang	
Meningkatkan pengelolaan aset / barang milik daerah yang tertib secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan barang aset milik daerah secara efisien dan efektif yang berorientasi kepada kepentingan publik	Terbnynya administrasi aset / BMD setiap SKPD	1	20	17	46	Monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi/ fisik BMD	Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi/ fisik barang milik daerah yang dilakukan di kecamatan dan jumlah objek yang dimonitor	100%	14 kecamatan	76.208.000,00	14 kecamatan	66.300.960,00	14 kecamatan	72.931.056,00	14 kecamatan	80.224.161,60	14 kecamatan	88.246.577,76	14 kecamatan	105.895.893,31	100%	383.910.755,36	Bidang Aset	Sintang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
					OUTCOME	OUTPUT		2016		2017		2018		2019		2020		2021							
								target	RP	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
Meningkatkan pengelolaan aset / barang milik daerah yang tertib secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan barang aset milik daerah secara efisien dan efektif yang berorientasi kepada kepentingan publik	Terbnyha penggunaan aset / BMD	1	20	17	51	Penghapusan, pemusnahan dan pemindahtanganan aset/BMD	Jumlah SK Bupati tentang aset/BMD yang dihapuskan.	100%	3 Surat Keputusan Bupati	68.630.780,00	3 Surat Keputusan Bupati	59.708.779,00	3 Surat Keputusan Bupati	65.679.656,90	3 Surat Keputusan Bupati	72.247.622,50	3 Surat Keputusan Bupati	79.472.384,85	87.419.623,33	100%	345.739.223,34	Bidang Aset		
Meningkatkan kualitas pengelolaan daerah yang didukung dengan aplikasi SIPKD	Meningkatnya kualitas informasi pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi SIKD Client	Pemeliharaan Sistem pengelolaan keuangan daerah	1	20	17	52	Pemeliharaan SIKD client (agen SIKD)	Jumlah aplikasi SIKD client yang terelihara	100%	1 paket	68.120.000,00	1 paket	58.583.200,00	1 paket	64.441.520,00	1 paket	70.885.672,00	1 paket	77.974.239,20	89.670.375,08	100%	340.004.631,20	Bidang Anggaran		
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Penyusunan Standar Satuan Biaya sehingga penganggaran lebih terukur	1	20	17	53	Penyusunan Standar Satuan Biaya	Jumlah buku Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemkab Sintang	100%	1 Dokumen Perbup	199.706.205,00	1 Dokumen Perbup	171.747.336,00	1 Dokumen Perbup	188.922.069,60	1 Dokumen Perbup	207.814.276,56	1 Dokumen Perbup	228.595.704,22	251.455.274,64	100%	996.785.591,38	Bidang Anggaran	Sintang	
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pencatatan laporan arus kas dan buku besar kas daerah secara tertib	1	20	17	54	Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah tersedianya buku laporan kas, buku besar kasda dan buku pajak	100%	3 buku	185.330.965,00	3 buku	161.237.940,00	3 buku	177.361.734,00	3 buku	195.097.907,40	Laporan Arus Kas	214.607.698,14	236.068.467,95	100%	933.636.244,54	Bidang Perbendahharan	Sintang	
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Penerbitan SPD dan SP2D SKPD	1	20	17	56	Pengelolaan Administrasi SPD & SP2D	Jumlah blanko SPD & SP2D yang dicetak, ATK yang digunakan, dan SP2D yang diterbitkan	100%	360 SPD & 35.000 SP2D	171.170.741,00	360 SPD & 35.000 SP2D	148.918.545,00	360 SPD & 35.000 SP2D	168.277.955,85	360 SPD & 35.000 SP2D	185.105.751,44	360 SPD & 35.000 SP2D	203.616.326,58	360 SPD & 35.000 SP2D	234.158.775,57	100%	877.089.319,86	Bidang Perbendahharan	Sintang
Meningkatkan pengelolaan aset / barang milik daerah yang tertib secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan barang aset milik daerah secara efisien dan efektif yang berorientasi kepada kepentingan publik	Persentase baik nama sertifikat yang dapat diselesaikan	1	20	17	63	Balik Nama Sertifikat	Jumlah sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang	100%	120 persil tanah	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	18.000.000,00	Bidang Aset	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Penganggaran yang tertib dengan adanya Analisa Standa Belanja	1	20	17	64	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Analisa Standar Belanja	Jumlah buku Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Biaya di Lingkungan Pemkab Sintang	100%	1 dokumen Perbup ttg Analisa Standar Belanja	101.463.938,50	1 dokumen Perbup ttg Analisa Standar Belanja	87.258.987,00	1 dokumen Perbup ttg Analisa Standar Belanja	95.984.885,70	1 dokumen Perbup ttg Analisa Standar Belanja	105.583.374,27	1 dokumen Perbup ttg Analisa Standar Belanja	116.141.711,70	127.755.882,87	100%	506.432.897,17	Bidang Anggaran	Sintang	
Meningkatkan pengelolaan aset / barang milik daerah yang tertib sesuai ketentuan berlaku	Meningkatnya pemahaman petugas dalam mengelola barang milik daerah	Terbil administrasi dan fisik barang milik daerah	1	20	17	66	Pembinaan Administrasi barang daerah	Jumlah pembinaan yang dilakukan ke kecamatan	100%	14 kecamatan	63.875.000,00	14 kecamatan	55.571.250,00	14 kecamatan	63.906.937,50	14 kecamatan	70.297.631,25		77.327.394,38	92.792.873,25	100%	330.978.213,13	Bidang Aset		
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	SKPD se- Kabupaten Sintang	1	20	17	67	Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2017	Jumlah kegiatan sosialisasi dilaksanakan	1 kali kegiatan	77.671.000,00	1 kali kegiatan	66.797.060,00	1 kali kegiatan	73.476.766,00	1 kali kegiatan	80.824.442,60		85.673.909,16		94.241.300,07	100%	384.443.177,76	Bidang Anggaran		
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersusunnya Analisa Laporan Keuangan	1	20	17	68	Penyusunan Analisa Laporan Keuangan	Jumlah buku analisa laporan keuangan yang tersedia	100%	1 buku	66.750.875,00	1 buku	58.073.261,00	1 buku	66.784.250,15	1 buku	73.462.675,17	1 buku	80.808.942,68	1 buku	92.930.284,08	100%	345.880.004,00	Bidang Akuntansi	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tertaksananya Rekonsiliasi dan Pelaporan Dana Perimbangan dan Dana dari Provinsi	1	20	17	69	Rekonsiliasi dan Pelaporan Dana Perimbangan dan Dana dari Provinsi	Tersedianya Daerah Perimbangan dan Dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi	100%	28x rekon (dengan Bank, Pemerintah pusat & prov)	79.639.288,00	28x rekon (dengan Bank, Pemerintah pusat & prov)	70.082.573,00	28x rekon (dengan Bank, Pemerintah pusat & prov)	77.090.830,30	28x rekon (dengan Bank, Pemerintah pusat & prov)	84.799.913,33	28x rekon (dengan Bank, Pemerintah pusat & prov)	93.279.904,66	28x rekon (dengan Bank, Pemerintah pusat & prov)	107.271.890,36	100%	404.892.509,29	Bidang Perbendahharan	Sintang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi				
					OUTCOME	OUTPUT		2016		2017		2018		2019		2020		2021							
								target	RP	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
					(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pembayaran gaji PNS tepat waktu	1	20	17	70	Pengelolaan administrasi pengajian PNS Kabupaten Sintang	Jumlah SP2D gaji PNS dan IWP	100%	10000 SP2D	349.891.847,00	110000 SP2D	304.405.907,00	12000 SP2D%	334.846.497,70	130000 SP2D%	368.331.147,47	130000 SP2D	390.431.016,32	140000 SP2D	429.474.117,95	100%	1.747.906.415,49	Bidang Perbendaharaan	
Meningkatkan pengelolaan aset / barang milik daerah yang tertib secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan barang/aset milik daerah secara tertib secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	tersedianyaDKBMD dan DKBMD	1	20	17	71	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPMD)	Jumlah buku DKBMD dan BKPMD yang tersusun sebagai pedoman pengelolaan BMD	100%	60 SKPD	11.225.850,00	60 SKPD	11.092.262,00	60 SKPD	13.310.714,40	Daftar DKBMD dan DKPMD	14.641.785,84	Daftar DKBMD dan DKPMD	16.105.964,42	Daftar DKBMD dan DKPMD	20.937.753,75	100%	66.376.576,66	Bidang Aset	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan kemajuan teknologi	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta dapat di pematifan melalui website BPKAD	Pembangunan portal website) BPKAD	1	20	17	72	Pembangunan portal (website) BPKAD	Jumlah portal (website) BPKAD yang dibangun dan penyediaan komputer server dan pemeliharaan	100%	1 paket dan 1 unit komputer server	208.592.800,00	1 paket dan 1 unit komputer server	99.610.000,00	1 paket dan 1 unit komputer server	109.571.000,00	1 paket dan 1 unit komputer server	120.528.100,00	1 paket dan 1 unit komputer server	132.580.910,00	1 paket dan 1 unit komputer server	145.839.001,00	100%	670.882.810,00	Sekretariat BPKAD	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tersedianya laporan DAK yang tepat waktu	1	20	17	75	Pengelolaan dan evaluasi dana penyesuaian DAK	Jumlah evaluasi / pertemuan yang dilaksanakan untuk dana yang bersumber dari dana penyesuaian DAK dan penyampaian laporan DAK ke Kemenuk	100%	4 kali evaluasi dan 1 laporan	91.012.250,00	4 kali evaluasi dan 1 laporan	79.180.658,00	4 kali evaluasi dan 1 laporan	87.098.723,80	4 kali evaluasi dan 1 laporan	95.808.596,18	4 kali evaluasi dan 1 laporan	105.389.455,80	4 kali evaluasi dan 1 laporan	121.197.874,17	100%	458.489.683,78	Bidang Perbendaharaan	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Juknis tentang pengembalian penerimaan daerah	1	20	17	81	Penyusunan Juknis pengembalian Penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran berjalan melalui Rekening Kas Urmur Daerah	Jumlah Juknis yang disusun	100%	1 Perbup	25.044.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	25.044.345,00	Bidang Perbendaharaan	Sintang
Meningkatkan pengelolaan aset / barang milik daerah yang tertib secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan barang/aset milik daerah secara tertib secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Buku inventarisasi barang KIB A s/d G	1	20	17	82	Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah buku inventaris barang KIB A s/d G, daftar mutasi barang, rekapitulasi stock oprane dan daftar pengadaan barang inventaris, daftar penyusutan dan daftar barang extracomptable	100%	11 buku inventaris	101.896.200,00	11 buku inventaris	88.649.694,00	11 buku inventaris	117.180.630,00	11 buku inventaris	128.898.693,00	11 buku inventaris	141.788.562,30	11 buku inventaris	155.967.418,53	100%	578.413.779,30	Bidang Aset	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Peraturan Bupati tentang standar biaya langsung personel dan non personel kegiatan konsultansi sehingga penganggaran lebih terukur	1	20	17	83	Penyusunan standar biaya langsung personel dan biaya langsung non personel kegiatan konsultansi	Jumlah buku Peraturan Bupati tentang standar biaya langsung personel dan non personel kegiatan konsultansi	100%	1 Perbup ttg standar biaya langsung personel dan biaya langsung non personel kegiatan konsultansi	77.635.749,00	1 Perbup ttg standar biaya langsung personel dan biaya langsung non personel kegiatan konsultansi	66.766.744,00	1 Perbup ttg standar biaya langsung personel dan biaya langsung non personel kegiatan konsultansi	73.443.418,40	1 Perbup ttg standar biaya langsung personel dan biaya langsung non personel kegiatan konsultansi	80.787.760,24	1 Perbup ttg standar biaya langsung personel dan biaya langsung non personel kegiatan konsultansi	88.866.536,26	1 Perbup ttg standar biaya langsung personel dan biaya langsung non personel kegiatan konsultansi	97.753.189,89	1 Perbup ttg standar biaya langsung personel dan biaya langsung non personel kegiatan konsultansi	387.500.207,90	Bidang Anggaran	Sintang
Meningkatkan pengelolaan aset / barang milik daerah yang tertib secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	Meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan barang/aset milik daerah secara tertib secara optimal dan berorientasi pada kepentingan publik	penyusunan RKA agar berpedoman pada RKBU dan RKPBU	1	20	17	86	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)	Jumlah buku RKBU & RKPBU	100%	2 buku	80.067.650,00	2 buku	69.658.856,00	2 buku	80.107.684,40	2 buku	88.118.452,84	2 buku	96.930.298,12	2 buku	101.776.813,03	100%	414.882.941,36	Bidang Aset	Sintang
Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Opini WTP dari BPKA RI atas laporan keuangan daerah	1	20	17	95	Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	1 buku	149.289.712,50	0,00	128.389.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	277.678.865,50	Bidang Anggaran	Sintang
											10.213.337.526,50		8.500.000.001,35		9.350.000.000,01		10.285.000.000,00		11.313.500.000,00		12.444.850.000,00		49.764.810.301,39		

